

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN  
HAKIM MENGENAI PEMBERIAN IZIN  
POLIGAMI TERHADAP WANITA  
YANG SUDAH DIHAMILI PADA  
PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG**  
(Studi Putusan Nomor : 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)



**Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN  
HAKIM MENGENAI PEMBERIAN IZIN  
POLIGAMI TERHADAP WANITA  
YANG SUDAH DIHAMILI PADA  
PENGADILAN AGAMA  
TANJUNG KARANG**

(Studi Putusan Nomor : 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

**Oleh:**

**NANDAR NATA ALFAZARI  
NPM. 1821010017**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. KH. M. Wagianto, SH., M.H.**

**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pernikahan pada dasarnya menganut asas monogami di mana seorang suami jika tanpa ada alasan yang jelas maka hanya diperbolehkan beristri satu. Namun pada kenyataannya banyak terjadi di masyarakat, tanpa ada alasan yang jelas seorang suami memiliki istri lebih dari seorang atau poligami. Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Dalam hukum Islam poligami diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yaitu dapat berlaku adil yaitu salah satunya hal ini berdasarkan firman Allah *QS. An-Nisa' [4]: 3*. Dalam hukum positif poligami juga boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975. Dalam kasus ini pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah terlanjur menghamili calon istri keduanya sedangkan calon istrinya tersebut meminta pertanggungjawaban untuk pernikahan mereka disahkan secara hukum sebab sebelumnya mereka sudah menikah *siri*. Hal ini yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim mengenai pemberian izin poligami terhadap putusan hakim nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang? dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum Positif tentang pemberian izin poligami terhadap putusan hakim nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang?.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan menggunakan data-data kemudian disimpulkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari putusan peradilan, Undang-Undang, dan KHI. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, website dan data-data yang mendukung penelitian ini.

Hasil Penelitian yaitu, bahwasannya pertimbangan hakim dalam menolak perkara izin Poligami tersebut secara

formil berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya Pemohon tidak memenuhi syarat untuk melakukan poligami. Atas dasar dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut hakim memandang bahwa permohonan izin poligami dari Pemohon tidak dapat diterima. Oleh karena itu apabila dilihat secara hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya dalam melihat masalah poligami ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Diantara persamaan pandangan itu adalah sama-sama sepakat bahwa syarat poligami yakni sama-sama menekankan sifat adil sebagai syarat utama bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Sedangkan perbedaannya, hukum Islam di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 membolehkan poligami sepanjang bisa berlaku adil, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami dalam hukum positif diatur lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) yakni istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Pasal 5 ayat (1) yakni harus memperoleh izin dari istri.

**Kata Kunci:** Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nandar Nata Alfazari  
NPM : 1821010017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihakimi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 28 November 2023

Penulis,



**Nandar Nata Alfazari**

1821010017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)**

Nama : Nandar Nata Alfazari  
NPM : 1821010017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syari'ah

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH., M.H.**  
**NIP. 196201111994031001**

**Pembimbing II**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihadmili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)” disusun oleh Nandar Nata Alfazari, NPM: 1821010017, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Drs. Henry Iwansyah, M.A.</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: M. Jayus, M.H.I.</b>	(.....)
<b>Penguji Utama</b>	<b>: Dr. H. Jayusman, M.Ag.</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Prof. Dr. Drs. KH. M. Wagianto, SH., M.H.</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si</b>	(.....)

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**




**Dr. Efa Rudiiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”*

(Q.S An-Nisa [4]: 3)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, Puji dan rasa syukur kepada Allah. Karena berkat rahmat serta kemudahan yang ia berikan saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh bangga skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Penyemangat hidupku, yaitu kedua orang tuaku tercinta dan tersayang bapak Darmadi dan ibu Siti Asmara Murni yang telah melahirkanku, merawatku dari kecil hingga tumbuh dewasa, meskipun yang aku persembahkan ini tidak dapat membalas jasa-jasa kalian kepadaku, setidaknya aku berharap semoga ini dapat menghadirkan senyum bahagia diwajah kalian, sekali lagi terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang tak terhingga demi tercapainya cita-citaku. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada bapak dan ibu.
2. Adik-adikku Fauzan Al Aziz dan Ferza Merdasela, serta Keluarga Besar yang selalu memberi semangat dan motivasi.
3. Serta almamater kebanggaanku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Nandar Nata Alfazari dilahirkan di Rumah Sakit Handayani Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Lahir Tanggal 01 Oktober Tahun 2000 Anak Pertama dari pasangan bpk. Darmadi dan ibu Siti Asmara Murni. Memiliki 1 saudara laki-laki yaitu Fauzan Al Aziz, dan 1 saudari perempuan Ferza Merdasela.

Pendidikan pertama ditempuh di SDN 02 Merambung pada tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan ke pendidikan jenjang menengah pertama di MTS Islamiyah Sri Menanti pada tahun 2013-2015, Pendidikan menengah atas di MAN 01 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018, dan melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa kampus yaitu sebagai Anggota UKM HIQMA UIN Raden Intan Lampung, Anggota UKM MCC UIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dankenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihadiri Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)”**. sholawat beriringkan salam semoga selalu tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah, semoga tetap tercurah pula kepada para sahabat-sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dibuat dan diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. KH. M. Wagianto, SH., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, dan coretan yang berharga pada setiap bimbingan, sehingganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku

pembimbing II yang juga selalu membimbing, memberikan arahan serta semangat sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Sahabat seperjuangan Hadi Saputra, S.H. dan sahabatku *anak-anak SAO* : M. Khairul Fuad, M. Kusnaepy Farhanuddin dan Ridho Akbar Syah. Terima kasih atas kebersamaan nya dan selalu ada hingga sekarang dan tiada henti-hentinya untuk menyemangati agar cepat selesai mengerjakan skripsi.
9. Sahabat-sahabat komunitas *Muaqobah Archery* yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
10. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas A terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
11. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya hanya kepada Allah, penulis serahkan segalanya, mudah-udahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu Syariah.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 28 November 2023



**Nandar Nata Alfazari**

NPM.1821010017

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Poligami Menurut Hukum Islam .....	23
1. Pengertian Poligami.....	25
2. Dasar Hukum Poligami.....	27
3. Alasan dan Syarat Poligami.....	35
4. Poligami Menurut Ulama .....	39
5. Hikmah Poligami .....	44
B. Poligami Menurut Hukum Positif.....	45
1. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	45

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	48
3.	Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	52
4.	Prosedur Poligami.....	55
C.	Kawin Hamil.....	57
1.	Pengertian Kawin Hamil.....	57
2.	Dasar Hukum Kawin Hamil .....	59
D.	<i>Maslahah Mursalah</i> .....	62
1.	Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	62
2.	Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	64
3.	Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i> .....	66
4.	Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai <i>Hujjah</i> .....	71
<b>BAB</b>	<b>III PUTUSAN HAKIM</b>	<b>NOMOR:</b>
	<b>0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk</b>	<b>75</b>
A.	Identitas Para Pihak .....	75
B.	Deskripsi Duduk Perkara.....	75
C.	Permohonan Gugatan.....	77
D.	Pertimbangan Hakim.....	78
E.	Amar Putusan.....	80
<b>BAB</b>	<b>IV ANALISIS PENELITIAN</b>	<b>83</b>
A.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk Tentang Pemberian Izin Poligami.....	83
B.	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk Tentang Pemberian Izin Poligami.....	85
1.	Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Izin Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk .....	85
2.	Analisis Hukum Positif Tentang Pemberian Izin Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk .....	92

3. Persamaan dan Perbedaan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Rekomendasi.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami terhadap Wanita yang Sudah Dihamili pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *Mukallaf* (orang yang dibebani hukum atau orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya)<sup>2</sup> yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syafnidawaty, “Analisis,” Universitas Raharja, November 14, 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>

<sup>2</sup> Jayusman, “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf),” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan*



### 3. Hukum Positif

Hukum Positif adalah *Ius constitutum* suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu sebagai contoh: hukum Indonesia yang berlaku dewasa ini dinamakan *Ius Constitutum*, atau bersifat hukum positif, juga dinamakan tata hukum Indonesia.<sup>4</sup>

### 4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

### 5. Izin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihakimi

Izin Poligami adalah izin yang apabila seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang harus

---

*Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016) 139-171, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.695>.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 163-164.

<sup>5</sup> Mukri Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yang pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>6</sup> Sedangkan Poligami menurut KHI BAB IX Pasal 55 ayat 1 poligami adalah beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.<sup>7</sup> Kesimpulannya adalah Izin Poligami yang dilakukan apabila seorang suami hendak beristeri lebih dari satu orang diajukan kepada pengadilan agama dengan alasan telah menghamili wanita diluar pernikahan yang sah.

#### 6. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.<sup>8</sup>

#### 7. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan ialah pendapat seorang hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibawakan oleh hakim dalam persidangan terbuka kepada halayak, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan dan didasari adanya suatu persengketaan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 369.

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 156.

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2003), 3.

<sup>9</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 146.

Berdasarkan istilah-istilah yang ada dalam penegasan judul, penulis dapat menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dhamili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)”, adalah menganalisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang terkait permasalahan Izin Poligami terhadap wanita yang sudah dhamili (hamil diluar nikah).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan pada dasarnya menganut asas monogami, di mana seorang suami tanpa ada alasan yang jelas dan rasional hanya diperbolehkan beristri satu begitupun sebaliknya.<sup>10</sup> Kenyataannya tidak sedikit terjadi di masyarakat, seorang suami memiliki lebih dari seorang istri/poligami.<sup>11</sup>

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan. Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligini sama dengan poligami, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Poligami masih menjadi persoalan yang mengundang kontroversi dan berbagai persepsi, namun pada sisi lain poligami mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan

---

<sup>10</sup> Hanif Al-fauzi Nur, Agus Hermanto, and Abdul Qodir Zaelani, “Monogami dalam Tinjauan Mubadalah,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 30, 2022): 93–108, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>

<sup>11</sup> Team Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola, t,t), 120.

keji dan maksiat. Berbicara masalah poligami Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

*Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (QS. An-Nisa' [4]: 3)*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu, dan juga memerintahkan untuk menikahi satu istri saja bila ia khawatir tak mampu berbuat adil. Nabi sendiri memiliki sembilan istri. Sebagaimana ucapan beliau adalah dalil, begitu juga dengan perbuatan beliau.<sup>12</sup>

Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Aibak, maksud dari ayat tersebut ialah untuk memberantas atau melarang tradisi jaman jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi jaman jahiliyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan dilarang oleh

---

<sup>12</sup> Huzaemah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 201.

Islam berdasarkan ayat ini.<sup>13</sup> Poligami erat kaitannya dengan esensi perkawinan, di mana tujuan perkawinan yang sangat esensial adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menurut terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, di mana kata *polus* berarti banyak dan *gamos* berarti kawin. Kawin banyak di sini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari seorang pria dalam waktu yang bersamaan yang mengadakan transaksi perkawinan.<sup>14</sup>

Peristiwa tersebut di atas banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu dari masyarakat awam maupun kalangan intelektual. Di mana umumnya masyarakat masih banyak beranggapan bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan manusiawi. Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas monogami, bahwa baik pria ataupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila

---

<sup>13</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 70-71.

<sup>14</sup> Bibit Suprpto, *Liku Liku Poligam* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 11.

memenuhi dari persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.<sup>15</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.

Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40-44 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59.<sup>16</sup>

Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (*Absolute Coupetensial*) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami.<sup>17</sup> Pengajuan perkara, bagi para pihak yang mengajukan permohonan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat dan menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima oleh hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>15</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), 10.

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 241.

<sup>17</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1980), 1.

berpedoman kepada Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

Poligami memiliki alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama diantaranya adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2) yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak bisa melahirkan atau mandul.<sup>18</sup>

Pemberian izin poligami apabila diperhatikan alasan di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>19</sup>

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) dengan syarat:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), 140.

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang perkawinan disebut dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Permohonan izin poligami harus ada syarat alternatif minimal satu.<sup>20</sup> Begitupun dengan syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan apabila syarat alternatif sudah terpenuhi.<sup>21</sup> Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, barulah pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Kasus-kasus permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang ada beberapa alasan yang melatar belakangi para pihak mengajukan permohonan izin poligami. Ada kalanya mereka mengajukan permohonan poligaminya tersebut karena istri mengalami cacat badan, dan ada pula yang beralasan istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tentang poligami.

Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki beberapa kasus yang terjadi, di mana para pihak yang berperkara mengajukan permohonan poligaminya tidak sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam Undang-Undang. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2016 dengan Nomor perkara 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk. Kasus ini pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 97.

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 10.



terlanjur menghamili calon istri keduanya, sedangkan calon istrinya tersebut meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Namun perkara ini ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang (*Niet Onvankelijkeverklard*), Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 53 ayat satu yang berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, disitu dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina. Kasus ini Hakim memang bersifat progresif dengan me-*Niet Onvankelijkeverklard* kasus tersebut, ini yang mendasari penulis untuk meneliti lebih jauh tentang apa yang menjadi pertimbangan Hakim menolak kasus tersebut.

### **C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian**

1. Fokus penelitian ini difokuskan pada: Bagaimana Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dhamili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Sedangkan subfokus penelitian meliputi: Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.TNK di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Putusan Hakim Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.TNK di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Nomor

0131/Pdt.G/2016/PA.TNK di Pengadilan Agama Tanjung Karang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Seperti yang sudah dituliskan pada pembahasan-pembahasan di atas, penulis bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Putusan Hakim Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.TnK di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Untuk menganalisis secara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, terutama dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, khususnya Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihakili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Mengantisipasi adanya plagiat, penulis akan menganalisis berbagai permasalahan pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan rancangan penelitian yang diteliti, menjamin keabsahan pada penelitian yang diteliti oleh penulis:

1. Ulinnuha, Mahasiswi STAIN Purwokerto yang berjudul “Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt. G/2012/PA. Amb dan Nomor: 0520/Pdt. G/2011/PA. Phg)”.<sup>22</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Agama Purbalingga, serta bagaimana akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus perkara Nomor: 1051/Pdt.G/2011/PA.Amb dinyatakan permohonan poligami tersebut dikabulkan berdasarkan Pasal 4, 5 dan 8 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hasil putusan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg menyatakan tidak menerima permohonan poligami tersebut berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974

---

<sup>22</sup> Ulinnuha, “Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/Pa.Ambarawa Dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/Pa.Purbalingga)” (Skripsi, Iain Purwokerto, 2015), .

tentang Perkawinan dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, akibat hukum dari putusan di Pengadilan Ambarawa dengan dikabulkannya permohonan izin poligami maka antara Pemohon dan Termohon diperbolehkan menikah secara sah sehingga menimbulkan hubungan hak dan kewajiban suami istri, tentang harta bersama serta kedudukan anak. Sedangkan putusan di Pengadilan Purbalingga yang tidak menerima maka Pemohon tidak diperbolehkannya berpoligami karena tidak ada salinan izin dari Pengadilan Agama setempat. Hal ini akan mengakibatkan anak yang dikandung calon istri kedua memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Persamaanya adalah terkait dengan penelitian yang juga membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan atau menolak izin poligami karena hamil.

Perbedaannya adalah Ulinnuha meneliti bagaimana pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Agama Purbalingga, serta bagaimana akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga dengan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara dan menganalisis akibat hukum yang timbul setelah perkara, sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana Pertimbangan Hakim dalam pemberian izin poligami terhadap wanita yang hamil diluar nikah serta menganalisis secara Hukum Islam dan Hukum Positif

pada Pengadilan Agama tanjung karang”. (Studi Pada Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk).

2. Inneke Dwi Shati, Mahasiswi IAIN Sunan Ampel yang berjudul “Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA.MIng)”<sup>23</sup> Penelitian ini bertujuan menjawab, Apa Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah karena dasar pertimbangan hukum hakim adalah fakta hukum bahwa Pemohon bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahnya dan Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit disembuhkan dan tetap dapat melayani Pemohon serta dapat memberikan keturunan. Hakim menegaskan bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi menimbulkan kemudharatan. Sedangkan dalam menentukan suatu hukum, mencegah kemudharatan harus didahulukan dari pada menciptakan kemaslahatan. Jadi hakim memandang bahwa permohonan izin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat poligami.

Persamaanya adalah terkait dengan penelitian yang juga membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam

---

<sup>23</sup> Inneke Dwi Shanti, “Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. MIng” (undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), .

menentukan permohonan izin poligami karena hamil melalui dasar hukum seperti KHI dan Hukum Islam.

Perbedaannya adalah Inneke Dwi Shati meneliti apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah yakni ditemukan bahwa dasar menolaknya adalah Pemohon bukan yang menghamili calon istri yang hendak dinikahinya, sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana Pertimbangan Hakim dalam pemberian izin poligami terhadap wanita yang hamil diluar nikah ditinjau tidak hanya dari Hukum Islam saja akan tetapi secara Hukum Positif juga pada Pengadilan Agama tanjung karang”. (Studi Pada Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk).

3. Rifaldi Haris, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Zina Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta)”<sup>24</sup> tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan kyai-kyai Nahdatul Ulama terhadap zina sebagai alasan poligami? dan bagaimana istinbat hukum yang digunakan kyai-kyai Nahdatul Ulama terhadap zina sebagai alasan poligami?.

Penelitian ini memperoleh hasil adalah terhadap 5 orang kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta berpendapat bahwa poligami adalah sesuatu yang boleh dilakukan berdasarkan ketentuan syariat yaitu laki-laki yang akan berpoligami harus dapat berbuat adil serta mampu menafkahi istri-istrinya. Namun, kyai-kyai

---

<sup>24</sup> Rifaldi Haris, “Zina Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta)” (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), .

Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda terhadap zina sebagai alasan poligami, kyai yang membolehkan berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam kondisi darurat karena untuk menjaga kesucian dan kehormatan dari seseorang dan poligami tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab. Secara umum 5 orang kyai NU Bantul yang diwawancarai berpendapat bahwa kebolehnya dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan izin dari istri sesuai Undang-Undang tentang poligami. Sedangkan yang tidak membolehkan berpendapat bahwa poligami yang dilakukan dengan alasan karena telah berzina dianggap sebagai suatu penerapan konteks poligami yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan asbab nuzul dari ayat poligami. Kyai yang tidak membolehkan mengatakan jika dibolehkan akan menyelamatkan nasab dari seorang manusia akan tetapi dikehidupan masyarakat/sosial akan berdampak negatif. Kyai-kyai yang tidak membolehkan mengatakan bahwa hukum harus bersifat mendidik, maka dari itu kepentingan suatu kelompok atau banyak orang lebih diutamakan daripada kepentingan satu orang.

Persamaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti tentang masalah Poligami karena hamil, sedangkan peneliti sendiri meneliti tentang bagaimana Pertimbangan Hakim dalam pemberian izin poligami terhadap wanita yang hamil diluar nikah ditinjau tidak hanya dari Hukum Islam saja akan tetapi secara Hukum Positif juga pada Pengadilan Agama tanjung karang.

Perbedaannya adalah dari objek penelitiannya yakni Rifaldi Haris menggunakan Ulama NU sebagai narasumbernya sedangkan penulis menggunakan

putusan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai bahan objek penelitian maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihadiri Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)”.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.<sup>25</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya, kemudian

---

<sup>25</sup> Susiadi, *Metode penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

<sup>26</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 125.



dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Untuk melacak pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk tentang permohonan poligami karena calon istri hamil di luar nikah.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.<sup>27</sup>

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan subjek dari mana data tersebut didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>28</sup> Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan sifatnya untuk mendukung

---

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian ilmiah* (Bandung: Tatsito, 1994), 134.

keperluan sumber data primer tersebut. Penulis peroleh dari kumpulan buku-buku, putusan hakim, literatur-literatur hukum, Al-Qur'an, Hadis, jurnal ilmiah, dan hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai objek penelitian yang berupa catatan dan buku-buku, dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan judul.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:

#### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.

#### b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (*buku literatur atau dokumen*); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.

#### c. Rekontruksi data (*reconstruction*)

Yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

d. Sistematisasi data (*systematizing*)

Yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis komparatif atau komparatif deskriptif yaitu membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk), kemudian membandingkan antara keduanya untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

**I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan lebih sistematis, maka penulis perlu melakukan penyusunan sistematika pembahasan agar hasil penelitian dapat dengan mudah di mengerti oleh pembaca. penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama, berupa Pendahuluan, Pada bab ini penulis mendeskripsikan format skripsi dengan komposisi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. Bab kedua, berisi Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan teori mengenai Poligami Menurut Hukum Islam, Poligami Menurut Hukum Positif, Kawin Hamil, dan *Maslahah Mursalah*.
3. Bab ketiga, pembahasan perihal perkara izin Poligami Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk, yang terdiri dari identitas para pihak, deskripsi duduk perkara, permohonan gugatan, pertimbangan hakim, dan amar putusan.
4. Bab keempat, pembahasan perihal Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/PA.Tnk Tentang Pemberian Izin Poligami, Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemberian Izin Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.TNK, dan Persamaan dan Perbedaan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
5. Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang istri, ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni QS. An-Nisa' (4): 3 dan QS. An-Nisa' (4): 129.<sup>29</sup>

Agama Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.<sup>30</sup> Batasan ini didasarkan pada QS. An-Nisa' (4): 3.

Berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami.<sup>31</sup> Asas monogami ini telah diletakkan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain dengan bermonogami juga akan lebih mudah untuk menetralsir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Islam memerintahkan suami untuk beristri satu orang perempuan yang

---

<sup>29</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (December 31, 2005), <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, 140.

dicintainya. Bagi laki-laki, selayaknya sikap monogami harus dipertahankan jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk beristri lebih dari satu. Sekali lagi asal hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristri satu saja.<sup>32</sup>

Islam membolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. seorang suami jika khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami, apabila sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah empat orang. Kesanggupan memenuhi hak jika hanya sanggup dua orang istri saja maka haram baginya menikahi tiga orang, begitupun juga kalau khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.<sup>33</sup>

Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak, misalnya istri ternyata dalam keadaan mandul, maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin serta giliran waktu tinggalnya, syarat-syarat

---

<sup>32</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 60-61.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed.1, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 136.

material dan moral.<sup>34</sup> Di dalam Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk melakukan poligami.<sup>35</sup> Sebenarnya poligami diisyariatkan untuk memecah berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh masyarakat.<sup>36</sup>

### 1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan gabungan dari *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* dan *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti sesuatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan dalam bahasa arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'adud az-zaujat*. Poligami menurut Bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini berapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>37</sup>

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari

---

<sup>34</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 68.

<sup>35</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press), 357-358.

<sup>36</sup> As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah) : Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta: Amzah, 2005), 184-185.

<sup>37</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 231.



seorang dalam waktu yang bersamaan.<sup>38</sup> Poligami dalam istilah fikih disebut dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang yang mempunyai istri lebih dari satu orang).<sup>39</sup>

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>40</sup>

Pengertian secara umum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan sebagai seorang laki-laki yang mengawini atau beristri lebih dari seseorang perempuan. Menurut tinjauan antropologi sosial (sosio antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seseorang laki-laki yang menikah dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b. Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.<sup>41</sup>

Perkembangan istilah yaitu poligini dalam masyarakat justru jarang dipakai, bahkan bisa dikatakan

---

<sup>38</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 351.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....*, 95.

<sup>40</sup> Mahridha, "Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy)," *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2017): 50–78, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/356>

<sup>41</sup> Muhammad Arif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, No. 1 (July 7, 2018), <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>

jika istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali pada kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami. Serta kata ini digunakan sebagai lawan kata dari poliandri.<sup>42</sup>

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istrinya pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Seseorang apabila melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan poligami.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Seorang muslim yang benar-benar mengerti tentang isi kandungan Al-Qur'an, baik itu seorang laki-laki yang mendukung poligami maupun seorang wanita yang menolak poligami, pasti tidak akan mengesampingkan sebuah ayat dalam Al-Quran, yakni surat An-Nisa' ayat 3. Diakui atau tidak, seorang suami memang disahkan untuk melakukan pernikahan lebih dari satu wanita, dan inilah yang sering dijadikan dalil (hujjah) bagi laki-laki untuk menikah lagi. Mereka

---

<sup>42</sup> Bibit Suprpto, *Liku Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71-72.

<sup>43</sup> Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 16.

menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum halalnya poligami yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa [4]: 3)*

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah balig dan dewasa, serta dilarang pula untuk memakan dan mencampurkan antara harta anak yatim dengan hartanya. Kemudian pada ayat ini, Allah melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekadar tertarik kepada hartanya saja. Jika mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang disukai dua, tiga, atau empat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2008), 168-169.

Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni QS. An-Nisa' [4]: 3 dan QS. An-Nisa' [4]: 129. Kemudian QS. An-Nisa' [4]: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa' [4]: 129)*

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami.<sup>45</sup> Asas monogami ini telah diletakkan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Bermonogami juga akan lebih mudah untuk menetralsir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Islam memerintahkan suami untuk beristri satu orang perempuan yang dicintainya. Seorang laki-

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, 140.

laki, selayaknya sikap monogami harus dipertahankan jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk beristri lebih dari satu. Sekali lagi asal hukum Islam menetapkan kepada laki-laki untuk beristri satu saja.<sup>46</sup>

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»<sup>47</sup>

*Dari Abdullah Ibn Mas'ud berkata: Rasulullah telah bersabda kepada kami; Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menekan hawa nafsu. (HR. Bukhari)*

Hadis di atas adalah perintah kepada para pemuda untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik dari perbuatan maksiat dan perzinahan. Solusi bagi pemuda yang belum memiliki kemampuan dalam menikah adalah dengan puasa. Karena berpuasa amat sangat memberikan perisai dari bisikan maksiat.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 60-61.

<sup>47</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Ja'fi, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al Fikr, 1981), Hadis no. 4677 dan 4678.

<sup>48</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Kodifikasia* 13, no.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ  
 نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْهُنَّ  
 أَرْبَعًا<sup>49</sup>

*Dari Ibnu Umarr.a., bahwa Ghailan bin Umayah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah. Memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan). (HR. Abu Dawud)*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ  
 هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ قَالَ  
 أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ<sup>50</sup>

*Rasulullah. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa, 'Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Oleh karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya.' Abu Dawud berkata, 'yang dimaksud dengan Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya adalah hati. (HR. Abu Dawud dari Siti Aisyah)*

Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah.

---

2 (December 11, 2019): 299–320,  
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

<sup>49</sup> Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 470.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Rasulullah bahkan digambarkan dalam hadis tersebut tentang tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal hati beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.<sup>51</sup>

Syari'at Islam membolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Seorang suami bila khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami, bila sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang, jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang, begitupun juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.<sup>52</sup>

Sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi darurat atau mendesak, misalnya istri ternyata dalam keadaan mandul. Keadaan istri mandul

---

<sup>51</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 34.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 136.

dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris. Suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin serta giliran waktu tinggalnya, syarat-syarat material dan moral.<sup>53</sup> Agama Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk melakukan poligami.<sup>54</sup> Sebenarnya poligami diisyariatkan untuk memecah berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh masyarakat.<sup>55</sup>

Menurut Hamka untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami), harus dilihat Munasabahnya dengan ayat sebelumnya, yakni QS. An-Nisa (4): 2, penegasan tentang diperbolehkannya beristri lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana bunyi ayat 3, ... ‘ maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat... ‘.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ

<sup>53</sup> Kutbuiddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 68.

<sup>54</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 357-358.

<sup>55</sup> As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah) : Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta: Amzah, 2005), 184-185.



...Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat... (Q.S An-Nisa [4]: 3)

Selanjutnya, dalam persoalan keharusan berbuat adil terhadap perempuan yang dinikahi sebagai syarat kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana ditegaskan pada kalimat selanjutnya masih dalam QS. An-Nisa (4): 3 yang berbunyi “tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka satu saja..”<sup>56</sup>

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

...Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja... (Q.S An-Nisa [4]: 3)

Mengenai perkawinan poligami ini semua imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan tidak boleh lima. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad.<sup>57</sup> Dalam kitab Abu Daud dari Haris bin Qais, ia berkata:

قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا<sup>58</sup>

Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada

<sup>56</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian.....*, 272.

<sup>57</sup> M. Nurul Irfan, “Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri,” *Al-Adalah* 10, no. 2 (February 28, 2017): 40-121, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/248>

<sup>58</sup> Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. oleh 'Izzat 'Ubaid Da'as dan 'Adil alSayyid, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 470.

*nabi. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka.*

### 3. Alasan dan Syarat Poligami

Tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh Islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu:

- 1) Jumlah istri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.
- 2) Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para istri, berbuat adil kepada para istri dalam poligami adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
- 3) Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan istrinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan istri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23.
- 4) Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya istri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).
- 5) Persetujuan dari istri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan istri dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada istri, apalagi masalah ingin

beristri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.<sup>59</sup>

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat 3 pada surat An-Nisa poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Keadilan dipersyaratkan pada ayat di atas adalah keadilan dalam berbagai hal yaitu:

- 1) Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, serta pakaian dan sebagainya.
- 2) Pakaian, rumah atau tempat tinggal sebab orang hidup tidak cukup hanya makan dan minum saja tanpa tempat tinggal dan pakaian untuk menutup aurat.
- 3) Waktu dalam menggilir istri-istri, masing-masing beberapa lama, jika yang satu mendapat giliran satu malam maka suami juga harus menggilir istri lainnya juga satu malam.
- 4) Waktu bepergian bersama istri juga harus mendapat keadilan, untuk itu diperlukan undian bagi suami yang mempunyai lebih dari satu istri saat ia menghendaki bepergian.<sup>60</sup>

Ayat Al-Qur'an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

---

<sup>59</sup> Z. Zulhaqq, "Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

<sup>60</sup> *Ibid.*, 281

- 1) Mampu berbuat adil kepada sesama istrinya. Dalilnya adalah firman Allah S.W.T. Surat An-Nisa' (4): 3

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ

*Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. (Q.S An-Nisa' [4]: 3)*

- 2) Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah berfirman dalam Surat At-Tagabun (64): 14,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۗ

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. (Q.S At-Tagabun (64): 14)*

- 3) Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Nabi Muhammad bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Ja'fi, *Shahih Bukhari*....., Hadis no. 4677 dan 4678.

*Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah.*

- 4) Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka. Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah memberi nafkah lahir maupun batin. Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan bekerja.<sup>62</sup> Allah berfirman:

وَأَيُّسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya. (QS. An-Nur (24): 33)*

Syarat-syarat di atas yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat pula syarat poligami menurut Abdul Karim Zaidan, syarat bolehnya berpoligami dalam tinjauan fiqih hanya ada dua:

- 1) Kemampuan bersikap adil.
- 2) Kemampuan untuk memberikan nafkah. Jika diduga kuat seorang suami yang ingin berpoligami tidak mampu bersikap adil, maka haram baginya untuk melakukannya. Kemampuan memberikan nafkah merupakan syarat bagi umumnya perkawinan.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Jayusman, Nenang Julir, dan Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (June 23, 2021): 112–37, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.

<sup>63</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, 97.

Menurut Abdurrahman ada 7 syarat poligami:

- 1) Istri mengidap penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
- 2) Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan.
- 3) Istri sakit ingatan.
- 4) Istri lanjut usia sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri.
- 5) Istri memiliki sifat buruk.
- 6) Istri mingsgat dari rumah.
- 7) Kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan apabila tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan keluarganya.<sup>64</sup>

Kondisi-kondisi diperbolehkannya poligami menurut al-Maragi adalah :

- 1) Bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak.
- 2) Bila seorang istri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan mampu ia memberi nafkah kepada lebih dari seorang istri.
- 3) Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.
- 4) Bila diketahui dari hasil sensus, kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.<sup>65</sup>

#### 4. Poligami Menurut Ulama

Ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>65</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian.....*, 284.

atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istrinya, maupun konflik antar istri beserta anak-anaknya masing-masing.<sup>66</sup>

Pendapat yang lebih ekstrim datang dari Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa hukum berpoligami bagi orang yang merasa khawatir tidak berlaku adil adalah haram. Poligami yang dilakukan dengan tujuan kebutuhan biologis semata hukumnya haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan tetap saja ia tidak akan membagi kasih sayangnya secara adil kepada masing-masing istrinya.<sup>67</sup>

Mengenai syarat keadilan dalam berpoligami juga diungkapkan para Imam Mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki seorang istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri, akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *zalika adna anla taulu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Diambil dari kata '*ala ya'ulu* yang berarti

---

<sup>66</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul-Yogyakarta: Ladang Kata, 2021), 277.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 278.

menanggung dan membelanjai. Istri satu saja sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri.

Ulama juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu lebih baik. Ulama Ahli Sunnah telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat, maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan dianggap tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. Masalah pembatasan istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa, hal tersebut telah ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan menikah lebih dari empat perempuan.

Menurut Asghar Ali Engineer, hukum poligami adalah boleh selama memenuhi syarat keadilan, terutama keadilan bagi perempuan dan anak yatim. Asghar menjelaskan, untuk menentukan hukum poligami perlu untuk memahami konteks QS. An-Nisa' (4) 3. Memahaminya juga perlu terlebih dahulu dihubungkan dengan ayat yang mendahului konteksnya. Surat An-Nisa' (4): 1-3 pada ayat yang ketiga ini berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan “ Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim..”. penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim. Konteks ayat ini adalah menggambarkan orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering



berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa maskawin, maka Al-Qur'an memperbaiki perilaku yang salah tersebut. Menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu pemberlakuannya harus dilihat dari konteks itu bukan untuk selamanya. Ini artinya, bahwa ayat ini adalah ayat yang kontekstual yang temporal pemberlakuannya, bukan ayat yang prinsip yang universal yang harus berlaku selamanya.

Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Syahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah bukan hanya memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim, kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaiknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>68</sup>

Menurut Sayyid Qutub, poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*, karena merupakan *Rukhsah* maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam nafkah, muamalah, pergaulan serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, 280-281.

terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.<sup>69</sup>

Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh berpoligami dengan batasan empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima.<sup>70</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, meskipun menggunakan dasar yang berbeda, para ulama konvensional mengakui poligami boleh hukumnya, bukan dianjurkan (sunnah), apalagi perintah (wajib) seperti diasumsikan kebanyakan orang. Demikian juga dari penjelasan tersebut di atas tidak ada indikasi menyebutkan poligami sebagai asas perkawinan dalam Islam, apalagi menyebutkan Poligami sebagai fitrah sebagaimana diklaim sebagian orang. Kesimpulan lain yang dapat dicatat adalah bahwa ada sejumlah nas yang dicatat para ulama mazhab, yakni: QS. An-Nisa (4): 3, An-Nisa (4): 129, Al-Ahzab (33): 50, Al-Mu'minun (23): 5-6, ancaman bagi suami yang tidak adil kepada istri-istrinya, dan kasus laki-laki yang masuk Islam dan disuruh nabi mempertahankan istrinya maksimal empat. Dengan kata lain, sejumlah nas inilah yang membahas poligami. Sebagai tambahan, semua ulama tersebut di atas mencatat QS. An-Nisa (4): 3 untuk mendukung kebolehan poligami maksimal empat.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*, 284.

<sup>71</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian.....*, 246.

## 5. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina.<sup>72</sup>
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.<sup>73</sup>

Tentang hikmah diizinkan Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi ummatnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama masalah kewanitaan atau kerumahtanggaan.

---

<sup>72</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, 99.

<sup>73</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian.....*, 290.

- b. Untuk kepentingan politik untuk mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Haris (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pun perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).
- c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafsa binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>74</sup>

## **B. Poligami Menurut Hukum Positif**

### **1. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah yang bersifat administratif. Substansi dari hukum perkawinan ini mengambil dari fiqh munakahat yang terdapat di berbagai kitab klasik yang beredar dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, 290-291.

Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, begitupun istri hanya boleh memiliki seorang suami. Pihak yang bersangkutan (suami maupun istri) menghendaki atau bersedia, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.

Kebolehan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasalnya mencantumkan alasan yang membolehkan tersebut.<sup>75</sup>

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dengan harapan dapat memperbaiki kedudukan wanita dalam perkawinan. Masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah masalah perkawinan paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang.<sup>76</sup>

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari seorang apabila terpenuhi alasan untuk berpoligami sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan pengaturan permasalahan perkawinan atau

---

<sup>75</sup> Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1986), 60.

<sup>76</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 35.

sejenisnya dalam kerangka hukum yang baku. Hal ini bisa menjadi pedoman atau acuan menyelesaikan permasalahan perkawinan. Undang-Undang ini poligami diterangkan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Kasus poligami yang apabila terjadi, maka pengadilan merujuk Undang-Undang ini karena semua ketentuan hukum poligami tertera dalam Undang-Undang ini sebagaimana dalam Pasal 3 menerangkan *“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*.

Pasal 4 menerangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani Pemohon diantaranya sebagaimana tertera bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 menerangkan syarat-syarat kumulatif yang kesemuanya harus dijalani Pemohon sebagaimana tertera:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Terdapat perbedaan persyaratan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang mana salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Pasal 5 disebut dengan persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami.<sup>77</sup>

Undang-Undang perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelas karena asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami yang tidak bersifat mutlak.

---

<sup>77</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 164.

Menurut Yahya Harahap, poligami ditempatkan pada status hukum darurat, atau dalam keadaan yang luar biasa. Poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas izin dari pengadilan.<sup>78</sup> Persoalan poligami sekarang ini banyak dilakukan atas dasar cinta yang diawali perkenalan dengan wanita lain sampai ke tahap yang dilarang oleh agama. Padahal kondisi istri tidak dalam keadaan sakit dan tidak kurang satu apapun dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahkan telah dikaruniai anak.

Undang-Undang menjelaskan bahwa alasan berpoligami harus jelas. Jika beralasan karena istri sakit dan tidak dapat melahirkan keturunan suami harus menunjukkan bukti surat keterangan medis yang mengatakan dalih tersebut. Keterangan medis dikeluarkan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Pengadilan. Suami juga harus diperiksa kesuburannya karena belum tentu istri yang tidak subur, dengan kata lain kemampuan melahirkan keturunan tergantung pada kesuburan suami. Agar tidak terjadi kondisi saling menyalahkan satu sama lain.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Penjelasan lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan dalam Pasal 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44. Pasal 40 berbicara

---

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), 25-26.



mengenai ”apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan” dan pada Pasal 41 pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42 menerangkan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan dan pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 menerangkan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang dan Pasal 44 menerangkan bahwa

pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Undang-Undang poligami di atas membolehkan untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan. akan tetapi terbatas hanya sampai empat orang. Syarat yang harus dipenuhi diantaranya suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan keadilan. Seorang suami jika tidak bisa memenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Seorang suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama. Tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf c, yang menyebutkan, Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Paparan di atas menunjukkan, bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan pernikahan, yaitu pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan, artinya seorang

suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dalam satu saat. Asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan sakinah dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskannya sama sekali sistem poligami.<sup>79</sup>

### 3. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Materi pokok poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan Bab IX Pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristri lebih dari seorang. Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur KHI dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>80</sup>

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekaligus penegasan ulang itu langsung dibarengi dengan penjabaran lanjut atas ketentuan Undang-

---

<sup>79</sup> Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami : Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 120-121.

<sup>80</sup> Sari, "Analisis Yuridis Perlunya Izin Dari Istri Terhadap Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan Poligami Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 11, no. 1 (November 6, 2018): 149, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/349>

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Mengenai perihal poligami hal itu bisa dilihat Pasal 57, 58 dan 59. Esensi yang dibangun KHI mengenai poligami terdapat pada Pasal 55 lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri. Berikut poligami dalam KHI tersebut:

Pasal 56 bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan melakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berikut juga menerangkan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 menerangkan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Adanya persetujuan istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai

dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.<sup>81</sup>

Pasal 59 menerangkan dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal 59 juga menggambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Seorang istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan

---

<sup>81</sup> Rahmat Hidayat, Jayusman, Efrinaldi, dan Mahmudin Bunyamin., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (January 20, 2022): 82–104.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11041>.

dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.<sup>82</sup>

Yahya Harahap mengemukakan pandangannya mengenai KHI tentang poligami yaitu dalam permasalahan dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi merupakan tindakan *Individual Affairs*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi kekuasaan negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan itu dianggap poligami liar, tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan dianggap *never existed* tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.<sup>83</sup>

#### 4. Prosedur Poligami

Islam tidak mengatur prosedur atau tata cara secara pasti dalam berpoligami, akan tetapi di Indonesia hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>84</sup>

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Ketentuan tersebut sebagaimana tertulis di Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975.

---

<sup>82</sup> Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–22, <https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.18>

<sup>83</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 59.

<sup>84</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU no 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 164.

Pengajuan permohonan izin poligami seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkawinan kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan hakim.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>85</sup>

Seorang istri yang tidak memberikan persetujuan sebagai salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).<sup>86</sup>

Prosedur poligami menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 43–51, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.244>

<sup>86</sup> *Ibid.*

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.
- b. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
  - 1) Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
  - 2) Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
  - 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan.
  - 4) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- c. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
- d. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.<sup>87</sup>

### **C. Kawin Hamil**

#### **1. Pengertian Kawin Hamil**

Perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri pada antara seorang

---

<sup>87</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jl. Tandra Raya No.23 Rawamangun Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 97.



laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah.<sup>88</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>89</sup>

Secara umum di dalam perkawinan kehadiran seorang buah hati amatlah diharapkan. Seorang wanita yang hamil dalam perkawinan yang sah, merupakan fenomena yang wajar, baik secara hukum maupun dipandang secara sosialnya. Segala ketentuan hukumnya telah ada yang mendasarinya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, bahkan peraturan perundang-undangan pun memandang wajar hal demikian. Secara umum, pandangan ulama fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 102.

<sup>89</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), 55.

<sup>90</sup> Khoirul Abror, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)*, ed. 1 cet. 1 (Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 107.

Kawin hamil adalah perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang telah hamil yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh seseorang yang bukan menghamilinya.<sup>91</sup>

Secara sosiologis seorang wanita yang hamil di luar nikah akan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Menghindari hal itu maka wanita tersebut diupayakan melakukan perkawinan meskipun dalam keadaan hamil. Alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga yang anak perempuannya hamil sebelum melakukan akad pernikahan, antara lain; menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain-lain.<sup>92</sup>

## 2. Dasar Hukum Kawin Hamil

Dasar Perkawinan dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.<sup>93</sup> Kompilasi Hukum Islam mengatur soal kawin dengan perempuan hamil dalam Pasal 53.

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

---

<sup>91</sup> Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019), 89, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.244>

<sup>92</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), 13.

<sup>93</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, 135.

- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>94</sup>

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya.<sup>95</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah, QS. An-Nur [24]: 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا  
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

*Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S An-Nur [24]: 3)*

Ayat Al-Qur'an di atas, menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi suaminya. Selain itu, pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita hamil yang dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat

---

<sup>94</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 124.

<sup>95</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, 55.

penutup pada ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 221 (*wahurrima dzalika 'ala almu'minin*) bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahnya.<sup>96</sup>

Maksud dari ayat ini adalah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaiknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu Pasal dan tiga ayat, yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.<sup>97</sup>

Masalah dalam hal yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya. Terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami dilarang wanita hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik yang bukan menghamilinya. Adapun perbedaan pendapat itu antara lain:

---

<sup>96</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 46.

<sup>97</sup> Asnidar Sriyuli, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebagai Passampo Siri Dalam Syariat Islam," *Sangaji 2*, no. 2 (October 2018): 342–359, <https://www.neliti.com/publications/335296/>

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal.
- b. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum dilahirkan.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat oleh pernikahan dengan orang lain. Boleh pula menggaulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya, maka bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.<sup>98</sup>

#### D. Masalah Mursalah

##### 1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Pengertian *Maslahah Mursalah* secara etimologi, kata *maslahah* dalam bahasa Arab terbentuk masdar dari kata (صَلِح , يَصْلِح , لِحَاص) shalaha, yuslihu, shalahan artinya sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat.<sup>99</sup> Sedangkan secara terminologi *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan

---

<sup>98</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 90-91.

<sup>99</sup> Zuhri Imansyah et al., "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (July 11, 2020): 1–20, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>100</sup>

Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

*Mashlahah mursalah ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.*<sup>101</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa *masalah mursalah* ialah metode penggalan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan atau persoalan yang sama sekali tidak dijelaskan atau disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan dan kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada prinsip untuk menarik kemanfaatan serta menjauhkan keburukan atau kerusakan.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 26, 2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Ed. 1, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2008), 377.

<sup>102</sup> Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Mu'asyarah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 6, 2022): 1–18. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235>.

Hakikat dari *masalah* adalah “Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb almasālih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar' al-mafāsīd*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal, idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqāsid syarī'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, ataupun untuk mengetahuinya.”<sup>103</sup>

Misalnya adalah kemaslahatan yang menuntut bahwasannya perkawinan yang tidak mendapatkan akta resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan yang tidak mendapatkan akta resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan tersebut tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasannya akad jual-beli yang tidak dicatat tidak dapat memindahkan hak milik. Keseluruhan ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syari', dan tidak ada dalil darinya yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya. Inilah *masalah mursalah*.<sup>104</sup>

## 2. Dasar Hukum *Masalah Mursalah*

Imam Malik sebagai yang mempopulerkan *masalah mursalah* yang diikuti oleh para pengikutnya,

---

<sup>103</sup> Jayusman dan Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (January 16, 2022): 249–76, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

<sup>104</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 117.

sehingga menjadi pendapat umum bahwa *masalah mursalah* itu adalah dalilnya Mazhab Maliki.<sup>105</sup>

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

يَأِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (Q.S Yunus [10]: 57)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Yunus [10]: 58)

Sedangkan *nash* dari Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah hadis Nabi Muhammad, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ  
عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

<sup>105</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.....*, 380.



*Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah bersabda, “ tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain”.* (HR. Ibn Majjah Nomor 2332).<sup>106</sup>

Atas dasar Al-Qur’an dan Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *masalah fiqhiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

- a. Menolak segala yang rusak
  - b. Menarik segala yang bermanfaat.<sup>107</sup>
3. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Kekuatan *masalah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara’* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>108</sup> Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

- a. Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Pembagian *masalah* dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dapat dilihat dari pernyataan Abdul Wahab Khallaf, yaitu tujuan umum Syari’ dalam mensyariatkan hukum-hukum

---

<sup>106</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2* (Beirut: Dar al Fikr, 2008), 784.

<sup>107</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo’ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

<sup>108</sup> Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, “Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī’ah,” *Ijtimaīyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (December 27, 2020): 161–84, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.

adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *dharuriyat* mereka, terpenuhinya *hajjiyah* dan *tahsiniyah* mereka. Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa dari segi kekuatannya *masalahah* dapat diklasifikasikan pada hal berikut.<sup>109</sup>

### 1) *Maslahah Dharuriyah*

*Maslahah Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan diakhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta atau disebut juga dengan *al-mashalih al-khamsah*.<sup>110</sup>

### 2) *Maslahah Hajiyah*

*Maslahah Hajiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia,<sup>111</sup> yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuriyah*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuriyah*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia,

<sup>109</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), 79.

<sup>110</sup> *Ibid.*, 80.

<sup>111</sup> *Ibid.*, 80-81.

tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.<sup>112</sup>

Contoh *masalah hajiyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual-beli untuk mendapatkan harta.<sup>113</sup>

### 3) *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah tahsiniyah* adalah *masalah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriyah*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsiniyah* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Tiga bentuk *masalah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Paling utama adalah *masalah dharuriyah*, kemudian di bawahnya adalah *masalah hajiyah* dan berikutnya *masalah tahsiniyah*.<sup>114</sup> Kaitannya dengan ketiga *masalah* tersebut, Khalaf memberi ilustrasi yang cukup membantu untuk memahami tiga *masalah*. Ia memberi contoh: *masalah daruriyah* manusia di bidang papan adalah tempat tinggal yang

<sup>112</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.....*, 372.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

melindungi kita dari panas matahari dan hujan. Adapun aspek *hajjiyah*-nya adalah agar rumah aman dihuni dan menyenangkan mempunyai jendela untuk fentilasi, pintu, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Aspek *tahsiniyah*-nya, rumah itu perlu dipercantik dengan perabotan dan tempat bersantai. Tiga tingkatan *masalah* tersebut didasarkan pada urutan pentingnya *masalah* itu sendiri. *Maslahah dharuriyah* merupakan *maqashid syariah* yang paling penting karena apabila *masalah* ini tidak terpenuhi dapat menghancurkan sendi kehidupan. *Maslahah hajiyah* pada posisi kedua karena apabila *masalah* ini tidak terpenuhi akan berakibat terjerumusnya manusia pada kesulitan dan menimbulkan beban yang memberati mereka. *Tahsiniyah* menempati urutan ketiga karena apabila hal ini tidak terpenuhi tidak berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan dan tidak menjerumuskan manusia pada kesulitan, akan tetapi hanya akan berakibat kurang sempurnanya dan kurang terpeliharanya *mur'ah* manusia.<sup>115</sup>

b. Dari segi didukung atau tidaknya oleh *nash*

1) *Maslahah Mu'tabarah*

*Maslahah mu'tabarah* adalah *masalah* yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. *Maslahah* ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang secara jelas terdapat dalam *nash*, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman dera bagi penzina. *Maslahah* inilah yang dapat digunakan sebagai

---

<sup>115</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh Jilid 1.....*, 81.

landasan untuk melakukan *qiyas*, yaitu sebagai hukum ashal yang dijelaskan *syar'i* yang di dalamnya mengandung *masalah*.<sup>116</sup>

2) *Maslahah Mulghah*

*Maslahah Mulghah* yaitu *Maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalah* itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Sanksi yang paling baik untuk orang seperti ini adalah melakukan puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan Syari' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut Syari', bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.<sup>117</sup>

3) *Maslahah Mursalah*

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>117</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.....*, 375-376.

*Maslahah Mursalah*, atau yang juga disebut dengan *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *maslahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *maslahah mulghab*. Menggunakan metode *maslahah* mursalah dalam berijtihad.<sup>118</sup>

#### 4. Syarat *Maslahah Mursalah* Sebagai *Hujjah*

Menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.<sup>119</sup>

Syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:
  - 1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.....*, 376-377.

<sup>119</sup> Zaiyad Zubaidi dan Riva Atussuha, "Pembinaan Narapidana Anak Di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Dan Teori *Maslahah Mursalah*", LEGITIMASI, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, 217.

- dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
  - 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) serta *ijma'* ulama.<sup>120</sup>
- b. Menurut Al-Ghazali *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
- 1) *Masalah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*
  - 2) *Masalah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann *nash syara'* (Al-Qur'an dan Hadis).
  - 3) *Masalah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dharuriyah* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>121</sup>
- c. Menurut Wahbah Zuhaili syarat operasional *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila memenuhi syarat diantaranya:
- 1) Bersifat tetap, dan tidak berladaskan kepada keragu-raguan atau setidaknya mendekati kepada sesuatu yang pasti.
  - 2) Bersifat jelas, sehingga tidak mengundang kepada perselisihan yang fundamental

---

<sup>120</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. 8 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 123.

<sup>121</sup> Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (November 25, 2022): 15–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

- 3) Dapat terukur, agar dapat dimengerti dan difahami ukuran dan kadarnya sebagaimana larangan pelarangan khamr, ukurannya adalah dengan kadar memabukan atau menghilangkan kendali akal, bahwa tujuan menjaga akan merupakan hal penting di dalam agama Islam.
- 4) Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan masalah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.<sup>122</sup>

Kelompok yang menggunakan *masalah mursalah* tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa *masalah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan *nash* sebagai bahan rujukan.<sup>123</sup>

Dari persyaratan di atas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *masalah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum. Ulama yang menggunakan *masalah mursalah* itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti mu'amalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *masalah* tidak dapat digunakan secara keseluruhan.

---

<sup>122</sup> Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (November 1, 2019): 121–36. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>.

<sup>123</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.....*, 383.



Alasannya karena *masalah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadat.



## **BAB III**

### **PUTUSAN HAKIM**

#### **A. Identitas Para Pihak**

Izin Poligami dalam Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk diajukan oleh 2 orang yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Pemohon.
- b. Termohon, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

#### **B. Deskripsi Duduk Perkara**

Suatu putusan ataupun surat gugatan tentunya terdapat duduk perkara atau memaparkan secara kronologis pokok-pokok kejadian sehingga menyimpulkan diajukannya gugatan tersebut. Pengadilan Agama Tanjung Karang telah mempelajari berkas perkara yang diajukan, mendengar keterangan para pihak di persidangan.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan duduk perkara bahwa, Sabtu, tanggal 27 Juni 2015 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon dengan wali orangtua Termohon dengan mas kawin berupa uang Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sebagaimana

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/26/VI/2015 tertanggal.

Sejak menikah pada Juni 2015 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Termohon tengah mengandung anak Pemohon dan Termohon dengan usia kandungan 7 bulan.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

1. Nama : Calon Istri Pemohon
2. Umur : 19 Tahun
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Tidak Bekerja
5. Tempat tinggal : Kecamatan Terusan Nunyai  
Kabupaten Lampung Tengah

Masalah selanjutnya, Pemohon dengan calon istri Pemohon telah melakukan hubungan suami istri beberapa bulan sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, dan setelah Pemohon dan Termohon menikah, Calon istri Pemohon tersebut datang dan meminta pertanggungjawaban Pemohon hingga akhirnya Pemohon dengan calon istri Pemohon melakukan nikah siri, kemudian setelah anak Pemohon dengan calon istri Pemohon lahir yang saat ini telah berusia 5 bulan, orangtua calon istri Pemohon meminta agar pernikahan Pemohon dengan calon istri Pemohon dilakukan secara resmi agar memiliki buku nikah.

Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan anak dan 2 (dua) orang istri, dan Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut.

Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Pemohon calon istri kedua Pemohon tersebut.

Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
- b. Calon istri kedua Pemohon berusia 19 tahun dan tidak terikat dengan laki-laki lain.
- c. Wali nikah Calon istri kedua Pemohon (Ayah kandung Calon istri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Calon istri kedua Pemohon.

### **C. Permohonan Gugatan**

Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hari sidang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya melakukan poligami namun tidak berhasil Pemohon tetap dengan permohonannya demi memenuhi keinginan ibu calon istri kedua Pemohon sedangkan Termohon menyatakan terpaksa mendukung Pemohon mengajukan perkara ini agar Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua Pemohon, demikian hanya mediasi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap dengan keinginannya. Kemudian

selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Pemohon dalam keterangannya secara lisan menjelaskan sebenarnya antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah melakukan pernikahan siri dan satu-satunya alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini adalah karena adanya desakan dari orang tua calon istri kedua Pemohon agar mendapatkan buku nikah, selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa saat ini istri Pemohon atau Termohon sedang hamil 7 bulan.

Pemohon menjelaskan surat permohonan secara lisan permohonan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dan membenarkan semua dalil Pemohon bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami adalah agar mendapatkan buku nikah dari pernikahan sirinya dengan calon istri kedua Pemohon atas ancaman dan desakan dari ibu calon istri kedua Pemohon, Termohon juga membenarkan saat ini Termohon sedang hamil anak Pemohon. Setelah keterangan Pemohon dan Termohon tersebut majelis berpendapat untuk mencukupkan pemeriksaan atas perkara ini dan selanjutnya majelis bermusyawarah atas perkara ini.

#### **D. Pertimbangan Hakim**

Seorang Hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan formulasi Putusan Pertama, seperti membuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memutuskan perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk sebagai berikut:

- a. Tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.
- b. Maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah mohon izin untuk melakukan poligami.
- c. Berkaitan dengan permohonan Pemohon Majelis hakim sebelumnya telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya melakukan poligami namun tidak berhasil Pemohon tetap dengan permohonannya demi memenuhi keinginan ibu calon istri kedua Pemohon sedangkan Termohon menyatakan terpaksa memberi izin Pemohon melakukan poligami agar Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua Pemohon, demikian halnya mediasi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap dengan keinginannya.
- d. Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolute Pengadilan Agama serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006.
- e. Berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon terungkap bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin berpoligami ini semata-mata karena adanya desakan dan keinginan pihak ketiga yaitu ibu calon istri kedua Pemohon, bukan dari keinginan murni Pemohon dan satu-satunya alasan Pemohon dalam izin poligami

ini adalah agar pernikahan siri Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon memperoleh buku nikah.

- f. Berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa Termohon saat sekarang sedang hamil 7 bulan, majelis di persidangan melihat secara langsung bahwa Termohon benar sedang hamil hal tersebut menunjukkan bahwa setidaknya istri Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan dapat melahirkan keturunan.
- g. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang hanya dapat mengajukan izin poligami jika tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- h. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis Hakim Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini. Mengingat Pasal-Pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **E. Amar Putusan**

Majelis hakim melalui berbagai macam pertimbangan yang akhirnya memutuskan bahwa.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang hanya dapat mengajukan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.0000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)







## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk Tentang Pemberian Izin Poligami**

Bukti dan fakta persidangan telah diajukan oleh pihak berperkara, maka berdasarkan bukti dan fakta hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemohon tetap dengan keinginan Pemohon yakni menikahi calon istri kedua Pemohon demi memenuhi keinginan ibu calon istri kedua Pemohon.
2. Termohon menyatakan terpaksa mendukung Pemohon mengajukan perkara ini agar Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua Pemohon.
3. Pemohon dalam keterangannya secara lisan menjelaskan sebenarnya antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah melakukan pernikahan siri dan alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini adalah karena adanya desakan dari ibu calon istri kedua Pemohon agar mendapatkan buku nikah.
4. Termohon juga membenarkan bahwa saat ini istri Pemohon atau Termohon sedang hamil anak Pemohon yang berarti Termohon bisa menjalankan kewajiban Termohon.

Uraian pada bab-bab sebelumnya bahwa izin poligami yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri Pemohon dengan alasan agar memperoleh buku nikah dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah menikah siri. Perkara nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk hakim menolak izin permohonan

Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yaitu calon istri Pemohon. Di persidangan Termohon telah membenarkan bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon telah melakukan hubungan suami istri beberapa bulan sebelum Pemohon dan Termohon menikah, calon istri Pemohon tersebut datang dan meminta pertanggungjawaban Pemohon hingga akhirnya Pemohon dengan calon istri Pemohon melakukan nikah siri, kemudian setelah anak Pemohon dan calon istri Pemohon lahir yang saat ini telah berusia 5 bulan, orang tua calon istri Pemohon meminta agar pernikahan Pemohon dengan calon istri Pemohon dilakukan secara resmi agar memiliki buku nikah. Termohon pada prinsipnya menyatakan terpaksa mendukung Pemohon mengajukan perkara ini agar Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua Pemohon. Pertimbangan hakim dalam permohonan izin Poligami yang diajukan tersebut yaitu hakim menggunakan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara izin poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka hakim memutuskan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum.

Hasil pemeriksaan persidangan disimpulkan bahwa terbukti Pemohon mengajukan permohonan izin berpoligami ini semata-mata karena adanya desakan dan keinginan pihak ketiga yaitu ibu calon istri pihak kedua Pemohon, bukan dari keinginan murni Pemohon dan satu-satunya alasan Pemohon dalam izin berpoligami ini adalah agar pernikahan siri Pemohon dengan calon istri kedua

Pemohon memperoleh buku nikah dan Termohon pada prinsipnya menyatakan terpaksa mendukung Pemohon mengajukan perkara ini agar Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua Pemohon, dengan demikian alasan izin berpoligami dalam permohonan ini Pemohon belum memenuhi alasan-alasan alternatif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 akan tetapi sudah memenuhi persyaratan kumulatif yang telah ditetapkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam permohonannya tersebut Pemohon sudah mendapatkan izin dari Termohon untuk menikah lagi.

**B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk Tentang Pemberian Izin Poligami**

**1. Analisis Hukum Islam Tentang Pemberian Izin Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk**

Syari'at Hukum Islam diciptakan oleh Allah yang bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan yang dicapainya.

Urgensi dalam ajaran Islam menghendaki dan menjamin adanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, maka ini berarti bahwa ajaran Islam menghendaki supaya manusia mengalami dan menikmati

suatu kehidupan yang tertib-tentram, serta sejahtera dan bahagia, mulai di dunia ini, dan seterusnya di akhirat nanti berada dalam kebahagiaan yang lebih sempurna.

Sebagaimana dipaparkan di depan bahwa poligami merupakan sistem perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Sistem perkawinan ini merupakan bentuk pengecualian dari sistem perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan poligami pada dasarnya sama dengan tujuan monogami, yaitu mengacu pada pencapaian tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Poligami merupakan bentuk pengecualian, artinya bahwa poligami merupakan salah satu alternatif penyelesaian bagi seorang suami yang dalam hal-hal tertentu mempunyai masalah, maka tidak semua suami yang mempunyai masalah dapat melakukan poligami.

Hukum melakukan poligami dalam Islam adalah boleh, hanya saja kebolehan ini dibatasi dengan syarat dan batasan beristri sampai dengan empat orang istri. Syarat dibolehkannya poligami dalam hal ini adalah suami mampu memberikan dan mencukupi baik segala sesuatu yang bersifat *lahiriah*, dalam hal ini adalah nafkah, rumah, pakaian, giliran bermalam, dan segala hal yang bersifat *lahiriah*. Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak.

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam hal permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil atau kawin hamil perkara Nomor

0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk yang penulis teliti ini, majelis hakim mengambil dasar pertimbangan untuk menolak permohonan izin poligami dikarenakan tidak masuk alasan dalam beristri lebih dari seorang (poligami). Seorang hakim dalam memutus perkara tidak harus tertuju pada undang-undang saja, tetapi harus melihat nilai-nilai hukum di masyarakat yang berkembang untuk terwujudnya keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

Seorang hakim yang termasuk corong atau penggerak aspirasi dari badan peradilan dituntut untuk berlaku bijaksana dan adil dalam memutus perkara supaya terwujud keharmonisan dan kepuasan oleh para pencari keadilan. Memutus suatu perkara hakim harus melihat banyak sisi hukum yang akan dijadikan dasar pengambilan putusan, karena dalam hal ini masalah perkawinan poligami yang masuk dalam ranah Pengadilan Agama, maka hakim seharusnya menggunakan dasar kaidah hukum perkawinan, syari'at hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di masyarakat, bukan ketentuan undang-undang saja yang menjadi dasar pijakan hakim dalam mengambil dasar pertimbangan hukum.

Dasar Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam hal permohonan izin poligami perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk yang penulis teliti ini, majelis hakim mengambil dasar pertimbangan untuk menolak permohonan izin poligami dikarenakan tidak masuk alasan dalam beristri lebih dari seorang (poligami). Putusannya hakim menolak permohonan izin poligami Pemohon dengan alasan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 4 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang hanya dapat mengajukan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Seorang hakim dalam memutus perkara tidak harus tertuju pada undang-undang saja, tetapi harus melihat nilai-nilai hukum di masyarakat yang berkembang untuk terwujudnya keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

Perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk tentang permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon adalah sebenarnya suatu bentuk penyelamatan dan tanggung jawab terhadap calon wanita serta anak yang telah lahir berumur 5 bulan. Permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dalam konteksnya, sebelumnya mereka sudah melakukan pernikahan siri yang sah secara hukum Islam dengan kondisi calon istri kedua sudah melahirkan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak salah satunya yaitu mendapatkan warisan secara hukum Islam, selain itu juga untuk mencapai *maqasid al-syari'ah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemohon dalam hal ini tidak ingin dalam rumah tangganya terjadi perceraian supaya utuh dan bersatu dalam kerukunan, sebagai wujud perlindungan terhadap wanita dan anak-anaknya. Putusan permohonan izin poligami ini Pemohon dituntut untuk bertanggung jawab oleh orang tua calon istri kedua karena sudah menghamili agar mendapatkan buku nikah. Kemampuan Pemohon untuk berpoligami dalam izin pengadilan sebenarnya sudah dipenuhi semua yang tertuang dalam

Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mulai dari mampu untuk menafkahi, surat keterangan adil terhadap istri-istri dan anak, dan sudah mendapatkan izin dari istri pertama, tetapi hakim telah menolak izin poligami karena tidak masuk dalam alasan Pasal 4 ayat (2) untuk berpoligami, keputusan hakim tersebut dirasa kurang adil oleh Pemohon.

Melihat fakta atau realita yang terjadi di tengah masyarakat dikatakan bahwa budaya masyarakat setempat apabila ada wanita yang hamil di luar nikah maka laki-laki yang menghamili harus mengawininya. Adat yang berkembang di masyarakat sebenarnya mempunyai makna yang sangat dalam sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatannya serta sebagai wujud perlindungan anak dalam pengakuan di masyarakat.

Hukum yang berkembang di masyarakat apabila ada anak lahir tanpa ayahnya, maka anggapan di masyarakat sebagai anak haram dan hina, apabila tidak dikawinkan maka akan dikucilkan di masyarakat. Diperbolehkannya dalam syari'at hukum Islam sebenarnya untuk menyelamatkan anggapan negatif yang ada di masyarakat dalam permasalahan tersebut yaitu memperbolehkan poligami dan mengawini wanita yang dihamilinya sebagai bentuk penyelamatan dan pertanggung jawaban laki-laki terhadap wanita serta anak yang dikandungnya lahir agar mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang mengakibatkan akhirnya Pemohon dan calon istri Pemohon nekat menikah dibawah tangan yang di mana apabila dimata hukum itu merugikan pihak perempuan dan hak anak. Tetapi dalam kasus ini berkata lain, pengadilan tidak melihat dampak sosial serta hukum yang berjalan di



masyarakat, keputusan hakim telah menolak izin poligami karena hakim memberikan alasan tidak masuk sebagai alasan untuk poligami.

Syari'at hukum Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Allah paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Allah telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan akhirat.

Syari'at hukum Islam dalam hal poligami memperbolehkan hanya sampai empat, selama ada tanggung jawab menafkahi dan adil di antara istri-istri dan anak. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَتَّيْتُمْ وَأَثَلَاتٍ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (QS. An-Nisa': 3)*

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil juga diperkuat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur (24) Ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا  
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَّمٌ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ ۳

*Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S An-Nur [24]: 3)*

Dasar syari'at hukum Islam tentang diperbolehkannya perkawinan wanita hamil di atas sebenarnya mempunyai legitimasi yang sangat kuat dalam memperbolehkan perkawinan tersebut yang lebih baik untuk menghindari mudharat dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat serta perlindungan anak nantinya.

Syari'at hukum Islam dalam hukum perkawinan poligami atau beristri lebih dari seorang diperbolehkan selama ada tanggung jawab menafkahi dan adil terhadap istri-istri serta anak-anak mereka, namun dalam pelaksanaannya hakim telah memperketat alasan yang mana harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku walaupun syarat sudah terpenuhi semua. Perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk tentang permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil bahwa hal ini hakim lebih cenderung menolak permohonan izin poligami dikarenakan kurang sesuai, padahal hakim dapat menggali lebih jauh tentang dasar hukum yang dipakai. Hakim tidak melihat aspek sosiologis tentang hak istri dan anaknya dalam kehidupan nantinya di masyarakat yang dapat menimbulkan masalah antara lain tentang hilangnya hak perlindungan anak, hak asuh anak, dan hak menafkahi. Kehidupan didalam masyarakat berlaku hukum apabila

ada wanita hamil diluar nikah maka lelaki yang menghamilinya harus mengawininya serta bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan wanita dan anaknya.

Dalil dalam hukum Islam dan alasan kondisional yang mendesak dari Pemohon, bahwa ia dituntut untuk menikahi istri keduanya sah secara Hukum, yang apabila tidak demikian maka dituntut akan dipidana oleh keluarga pihak istri kedua, selain itu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Pemohon bahwa adanya itikad baik untuk memenuhi atau menjaga hak anak pada istri keduanya agar dapat memperoleh haknya secara hukum positif. Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim lebih melihat dari berbagai sudut pandang terutama dalam hukum Islam, kemudian sosiologis di masyarakat terhadap wanita hamil, psikologis anak nantinya setelah lahir, dan antropologis di masyarakat menghendaki wanita hamil di luar nikah harus dikawinkan dengan yang menghamilinya serta mempertimbangkan yurisprudensi dari kasuistik yang ada, bukan melihat secara garis umum poligami secara prosedural dalam undang-undang.

## **2. Analisis Hukum Positif Tentang Pemberian Izin Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk**

Asas pernikahan pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih mentolelir adanya poligami bahwa

pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), beristri lebih dari satu orang (poligami) juga diatur dalam Pasal 55 yaitu:

- a. Beristri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Hukum Islam juga memperbolehkan perkawinan wanita hamil atau kawin hamil yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Melakukan poligami, seseorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan juga harus di selesaikan oleh pihak Pengadilan Agama berdasarkan dengan kewenangan Pengadilan Agama Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 3, pernikahan lebih dari seorang istri harus mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama setempat agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga kewajiban dan hak dari suami istri tersebut dapat terpenuhi.

Prakteknya apabila seseorang ingin menikah kembali ataupun berpoligami di dalam sebuah ikatan pernikahan tentu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik dalam syariat Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah negara. Sehingga dalam kondisi seperti inilah hakim adalah orang yang sangat berpengaruh dalam mengambil tidakan ataupun pengambilan putusan dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan bisa memberi perizinan untuk berpoligami terhadap Pemohon harus melengkapi setidaknya tiga persyaratan kumulatif serta satu dari persyaratan alternatif diantaranya :

Persyaratan kumulatif adalah yaitu (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974) :

- a. Istri / para istri memberikan izin.
- b. Bahwa adanya jaminan sesungguhnya seorang suami dapat memenuhi kebutuhan kehidupan para istri beserta anaknya.
- c. Jaminan sesungguhnya seorang suami dapat berlaku seadiladilnya baik terhadap istri ataupun anaknya.

Persyaratan alternatif adalah yaitu (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974) :

- a. Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban.

- b. Istri mengidap cacat fisik atau sakit yang tidak mungkin untuk di sembuhkan.
- c. Istri tidak bisa memberikan anak.

Perkara izin poligami Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk, terlebih dahulu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang Pemohon ajukan. Di mana dalam perkara tersebut Pemohon mengajukan izin berpoligami disebabkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah melakukan pernikahan siri dan satu-satunya alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena adanya desakan dari orang tua calon istri kedua Pemohon agar mendapatkan buku nikah. Kemudian, adapun pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Pemohon yaitu :

- a. Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya melakukan poligami namun tidak berhasil Pemohon sedangkan Termohon menyatakan terpaksa memberi izin Pemohon melakukan poligami agar Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua Pemohon, demikian halnya mediasi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap dengan keinginannya.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon terungkap bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin berpoligami ini semata-mata karena adanya desakan dari orang tua calon istri kedua Pemohon, bukan dari keinginan murni Pemohon dan satu-satunya alasan Pemohon dalam izin poligami ini adalah agar pernikahan siri

Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon memperoleh buku nikah.

- c. Menimbang, bahwa selain pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa Termohon sekarang sedang hamil 7 bulan, majelis di persidangan melihat secara langsung bahwa Termohon benar sedang hamil hal tersebut menunjukkan bahwa setidaknya istri Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan dapat melahirkan keturunan.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang hanya dapat mengajukan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis berpedapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan terhadap izin berpoligami yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai syarat alternatif dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam permohonannya tersebut pemohon sudah mendapatkan izin dari Termohon untuk menikah meskipun terpaksa. Termohon hadir dalam persidangan untuk memberikan penjelasan kepada majelis hakim.

Hakim memutuskan untuk menolak permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dengan dalil bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam persidangan, istri pertama telah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami meskipun terpaksa sebab adanya ancaman dan desakan dari pihak orang tua calon istri kedua. Meskipun demikian di dalam aturan yang ada tidak terdapat kalimat yang menyebutkan secara eksplisit atau tertulis bahwa perizinan untuk poligami oleh istri tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Hukum positif perbuatan poligami bukan merupakan suatu tindakan yang terlarang dalam arti boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang ada, sehingga Pengadilan Agama Tanjung Karang menolak izin berpoligami walaupun telah mencukupi persyaratan kumulatif yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor: 0131/Pdt. G/2016/PA. Tnk, tidak memenuhi syarat alternatif sebagai alasan untuk melakukan poligami, hanya memenuhi syarat kumulatif saja. Menurut penulis alasan Pemohon ingin berpoligami dengan alasan agar mendapatkan buku nikah tentunya menyalahi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :

- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 KHI Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam putusan ini adalah untuk memperoleh buku nikah

bukanlah alasan yang relevan untuk seseorang melakukan poligami. Sebab untuk melakukan poligami ada batasan-batasan dan syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal di atas sudah jelas diperbolehkannya seorang suami poligami apabila dalam keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat dari segi syarat alternatif (Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974), dalam putusan ini sudah jelas bahwa alasan utama yang diajukan Pemohon sebagaimana alasannya adalah karena ingin memperoleh buku nikah dan desakan dari orang tua calon istri kedua jika tidak orang tua mengancam akan mempidanakan Pemohon, menurut penulis alasan yang diajukan Pemohon tentu kurang relevan dan tidak kuat untuk dijadikan sebagai suatu alasan untuk mendapat izin dari pengadilan dalam praktik poligami serta alasan tersebut bukanlah alasan utama dalam mengajukan permohonan izin poligami. Sebab alasan tersebut tidak terdapat didalam perundang-undangan yang berlaku.

Berpoligami tidaklah dilarang, akan tetapi poligami menurut peraturan perundangan haruslah memenuhi alasan alternative tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2). Dalam hal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, ada beberapa klausul

yang perlu dicermati oleh para hakim: Pertama, berdasarkan data di lapangan, poligami terbukti banyak yang membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berkeluarga, terutama bagi para istri dan anak-anak mereka. Kedua, poligami ada yang mendukung dan menentang keberadaannya. Ketiga, ada beberapa kasus, di mana alasan permohonan izin poligami tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, para Pemohon izin poligami banyak yang berasal dari kelompok ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Kelima, banyak masyarakat yang melakukan praktik di luar jalur Pengadilan Agama (illegal). Berdasarkan kelima permasalahan di atas, sudah seharusnya hakim bisa memutuskan perkara poligami yang diajukan dengan penuh pertimbangan, kehati-hatian serta didorong oleh hati nurani yang kuat untuk memberikan keputusan yang adil kepada Pemohon dan pihak istri. Seorang hakim untuk itu tidak seharusnya menutup diri hanya pada doktrin normatif peraturan perundang-undangan yang digunakan, melainkan mereka juga harus peka membaca dinamika yang berkembang di masyarakat, kondisi psikologis para pihak di persidangan dan terus menambah wawasan mengenai wacana poligami serta mempelajari hasil dari beberapa riset praktik poligami di lapangan.

Menurut penulis meskipun alasan agar mendapatkan buku nikah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) bagian (a) yaitu Istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri padahal Termohon sedang hamil akan tetapi harusnya yang menjadi fokus lain dari pada majelis hakim adalah apabila Pemohon tidak bisa menikah secara sah menurut hukum negara maka akan

dipidanakan alasan tersebut menurut penulis dapat menjadi pertimbangan hakim dikarenakan apabila Pemohon dipenjara maka dapat menyebabkan Pemohon tidak dapat bertanggung jawab secara nafkah lahir dan batin baik itu istri dan anak-anaknya.

### **3. Persamaan dan Perbedaan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Masalah poligami ini, baik agama Islam maupun negara Indonesia, sama-sama memiliki Undang-undang atau peraturan-peraturan yang membahas tentang masalah poligami, dan undang-undang, peraturan atau dalil tersebut membahas baik tata caranya sampai syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang ingin melakukan poligami. Walaupun demikian, pada dasarnya kedua peraturan itu (baik peraturan agama maupun peraturan negara) memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan yang terbaik bagi ummatnya atau warganya. Atas dasar itu, baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki persamaan dan juga perbedaan pandangan dalam melihat dan menentukan masalah poligami ini.

#### **a. Persamaan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya dalam melihat masalah poligami ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaaan. Diantara persamaan pandangan itu adalah:

- 1) Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menekankan sifat adil sebagai syarat utama bagi seseorang yang akan melakukan

poligami. Hal ini dapat dilihat dari penekanan ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar melakukan poligami (Q.S An-Nisa' ayat 3 dan kemudian diterangkan lebih lanjut mengenai syaratnya dalam An-Nisa' ayat 129), yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
 أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
 أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa [4]: 3)*

Diterangkan lebih lanjut oleh para ulama ahli tafsir tentang syarat adil tersebut dalam kitab atau buku karangan mereka. Intinya adalah sangat sulit bagi seseorang untuk dapat berlaku adil walaupun ia sangat menginginkannya. Ulama fikih sebagian menerangkan bahwa, yang dimaksud dengan adil adalah dalam hal materi yang mencakup, pakaian, makanan dan tempat tinggal serta tempat menginap. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam undang-

undang perkawinan Pasal 5 Ayat 1 bagian C yang berbunyi:

*“Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”*

- 2) Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif beranggapan bahwa, pada dasarnya setiap pernikahan menggunakan asas monogami. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa ayat 3 (*Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*) dan hal ini sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 yang berbunyi:

*“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.*

- 3) Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menganggap poligami ini adalah sebuah jalan darurat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Poligami ini baru dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh agama dan Negara. Sebagaimana pendapat para ulama ahli tafsir dan para fuqoha yang telah diterangkan dalam bab yang terdahulu dalam menafsirkan ayat yang digunakan sebagai dasar pembolehan poligami (Q.S An-Nisa’ ayat 3) terkecuali bagi ulama-ulama yang berpaham *dzahiriah*, karena menurut mereka, poligami ini

termasuk suatu hal yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan dan merupakan sunnah Rasulullah. Pendapat ini mereka dasarkan pada makna secara tekstual yang terkandung dalam ayat yang digunakan dasar dalam masalah poligami ini (Q.S An-Nisa' ayat 3), dan juga dari bentuk lafadz dalam ayat tersebut yang menggunakan redaksi perintah (*fi'il amr*) dalam penyebutannya, yaitu lafadz *fankikhu* yang menggunakan bentuk amar. Kaidah asalnya dalam ushul fiqh, lafadz yang menggunakan bentuk *fi'il amr* maka lafadz itu menunjukkan pada makna perintah wajib atau dianjurkan untuk melakukannya. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menerangkan bahwa pada dasarnya suatu pernikahan itu menganut asas monogami.

- 4) Batasan poligami sama-sama maksimal sampai empat orang istri saja. Hal ini sesuai dengan penafsiran sebagian besar ulama ahli tafsir dan jumhur ulama dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai masalah poligami ini, yaitu Q.S An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبُعَ ۚ

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah*

*perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.*

Sedangkan dalam KHI juga menerangkan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami hanya terbatas sampai empat orang saja. Hal ini sesuai dengan pasal yang ada dalam KHI yaitu pada pasal 55 yang berbunyi:

*“Beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan hanya terbatas sampai empat orang saja.”*

- 5) Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menetapkan syarat yang ketat dan sulit untuk dilaksanakan. Karena pada dasarnya poligami ini digunakan sebagai jalan darurat apabila bahtera pernikahan yang berasaskan monogami tidak bisa diselamatkan. Sebagaimana diterangkan baik dalam Al-Qur'an maupun undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia (UU No.1 Tahun 1974). Dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dasar pembolehan poligami ini, sebagian besar ulama ahli tafsir mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adil sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3. Walaupun dalam perjalanannya, tentang adil sendiri ini Allah menerangkan lebih lanjut dalam Q.S An-Nisa' ayat 129 yang pada intinya bahwa manusia takkan dapat berlaku adil terhadap para istri-istrinya walaupun seseorang itu sangat ingin berlaku adil. Pada perjalannya ada sebagian



ulama yang menafsirkan, bahwa yang dimaksudkan adil dalam ayat tersebut adalah adil dalam arti, dalam masalah yang bersifat materi saja, bukan adil dalam hal yang bersifat immaterial.

- 6) Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menetapkan bahwa, bagi seseorang yang ingin melakukan poligami harus ada alasan-alasan yang kuat untuk dapat melakukan poligami. Hal ini didasarkan pada penafsiran para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat tentang poligami. Sedangkan dalam hukum positif juga disyaratkan adanya alasan yang memperbolehkan berpoligami, seperti istri mandul atau istri mendapatkan cacat badan yang sulit atau bahkan tidak ada harapan untuk disembuhkan. Barulah suami dapat mengajukan izin atau bahkan melakukan poligami.
- 7) Selain harus dapat berlaku adil terhadap para istri dan anaknya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mensyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan poligami harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan para istri-istrinya dan anak-anaknya kelak setelah melakukan poligami. Bagi seseorang yang PNS hal ini di buktikan dengan menunjukkan slip gaji, surat pajak atau surat-surat lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

b. Perbedaan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Memandang masalah poligami ini baik hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki kekirikhasan yang berbeda satu sama lain, adapun perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan hukum Positif dalam masalah poligami ini adalah:

- 1) Dalam Hukum positif ada syarat persetujuan dari istri atau istri-istri bagi suami yang akan melakukan poligami, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan Pasal 4 Ayat 1 bagian a (adanya persetujuan istri atau istri-istri) dan juga KHI Pasal 58 yang merupakan peraturan yang sama dengan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 4, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada, hanya di syaratkan bagi seseorang yang akan melakukan poligami wajib bisa berlaku adil terhadap para istri-istrinya dan anak-anaknya kelak.
- 2) Dalam hukum Positif disyaratkan adanya persetujuan secara lisan dan tertulis dari istri pertama terhadap poligami yang akan dilakukan oleh suaminya. Persetujuan secara lisan itu diberikan oleh istri tua dalam sidang permohonan poligami suaminya.
- 3) Bagi seseorang yang ingin melakukan poligami maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, jika ingin pernikahan poligaminya tersebut sah menurut undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum.

- 4) Alasan yang bisa digunakan dalam hal seseorang dapat mengajukan izin poligami sudah ditentukan secara jelas dalam Pasal 4 Ayat 2, yaitu: istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, baik tugas biologis maupun yang lain. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri mandul. Sedangkan dalam Al-Quran tidak menerangkan secara jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Dalam Al-Quran hanya disebutkan "*maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat*" saja.
- 5) Dalam masalah poligami ini, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa poligami ini adalah suatu perbuatan yang dianjurkan dan juga termasuk sunnah rosul. Pendapatnya ini didasarkan atas penafsiran secara harfiah atau apa adanya dari dalil yang ada, tanpa melihat lebih jauh tentang keadaan yang melatarbelakanginya turun dan juga kaidah bahasa arab yang benar. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, poligami adalah suatu jalan darurat yang baru bisa di ambil apabila tujuan-tujuan dari pernikahan yang berasaskan monogami sudah tidak dapat dicapai atau perkawinan monogami sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
- 6) Dalam memandang masalah syarat utama bagi seseorang yang diperbolehkan mengajukan poligami (adil), hukum positif menjelaskan dan

menentukan adil yang dimaksudkan itu adalah adil dalam hal materi saja, bukan dalam hal-hal yang bersifat immaterial. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang menerangkan masalah syarat poligami. Seperti contohnya, suami mampu menjamin kesejahteraan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam Islam terjadi pertentangan pendapat, akan tetapi sebagian besar ulama menerangkan bahwa, adil yang dimaksudkan dari ayat yang mendasari tentang poligami tersebut dan yang menjadi syarat utama poligami itu adalah adil dalam hal immaterial dan juga dalam hal material.

- 7) Dalam hukum positif suatu pernikahan baik itu poligami atau bukan harus dicatatkan ke petugas atau lembaga yang berwenang menanganinya, dan apabila tidak di catatkan pada KUA atau izin kepengadilan maka pernikahan atau poligaminya tersebut dianggap tidak sah menurut negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun pernikahan itu sah menurut agamanya. Dari pernikahan atau poligami yang tidak dicatatkan itu berimbas pada anaknya kelak, yaitu ketika anak itu bersekolah dan sudah dewasa yang pastinya akan membutuhkan akta kelahiran. Sedangkan menurut hukum Islam suatu pernikahan baik itu poligami atau bukan itu di anggap sah ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan tetap sah walaupun tidak dicatat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, untuk menjawab persoalan yang terdapat pada pokok masalah dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam permohonan izin Poligami yang diajukan tersebut yaitu hakim menggunakan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perkara izin poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berkesimpulan bahwasannya permohonan pemohon tersebut tidak dapat diterima.
2. Hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya dalam melihat masalah poligami ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaaan. Diantara persamaan pandangan itu adalah sama-sama sepakat bahwa syarat poligami yakni sama-sama menekankan sifat adil sebagai syarat utama bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Sedangkan perbedaanya, hukum Islam di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 membolehkan poligami sepanjang bisa berlaku adil, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami dalam hukum positif diatur lebih tegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam

Pasal 4 ayat (2) yakni istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Pasal 5 ayat (1) yakni harus memperoleh izin dari istri.

## B. Rekomendasi

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk adalah sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang khususnya kepada hakim yang memutus dalam putusannya telah sesuai berdasarkan dasar-dasar hukum yang ada, baik secara aturan perundangan maupun dalam aspek lainnya, sebagai penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara hendaknya menggunakan penafsirannya untuk mengembangkan makna suatu teks Undang-Undang, yang mana Hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat Hakim tidak pula mengabaikan hukum sebagai suatu sistem, agar putusan Hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.
2. Kepada masyarakat daerah Teluk Betung Timur secara umum dan kepada Pemohon secara khususnya ingin mengajukan Permohonan izin poligami hendaknya memperhatikan aspek *masalah* di dalamnya serta memastikan dapat menjamin perlindungan kepada anak-anak dan istrinya dan juga kepada Pemohon agar dapat mengupayakan banding dikarenakan terjadi kekeliruan yang bisa diupayakan oleh pemohon ataupun pengacara agar meminta banding di Pengadilan Tinggi Agama.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019 Al-Qura'n KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Lithang dan Diklat Kementerian Agama RI.

### B. Hadis

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari al Ja'fi. Shahih Bukhari. Beirut: Dar al Fikr, 1981.

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Beirut: Dar al Fikr, 2008.

Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan* Abi Dawud. Ed. oleh Izzat 'Ubaid Da'as dan 'Adil alSayyid, vol. 2. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.

Ahmad Ibn Hanbal. *Musnad Ahmad*. Ed. oleh Ahmad Muhammad Syakir, vol. 5. Kairo: Dar al-Hadis, 1995.

### C. Buku

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam*. Cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Ed. , cet. 1. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. 1st ed. Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2017.



- . *Hukum Perkawinan & Perceraian*. 4th ed. Kampung Jagangrejo, Banguntapan Bantul-Yogyakarta: Ladang Kata, 2021.
- . *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)*. Ed. 1 cet. 1. Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Cetakan 1. Yogyakarta: Teras, 2009.
- . *Kajian Fiqh Kontemporer*. Revisi, Cetakan 1. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1, cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi pertama, Cetakan ke-5, Juli 2014. Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU no 1/1974 sampai KHI*. Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2004.

- Arto, Mukri. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah) : Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- . *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. 1st ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- . *Peradilan Agama di Indonesia*. Rev., Cet.4. Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2003.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1 Cet. 15. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1980.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Ed.1, Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- . *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Ed. 1., Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet. 1. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Khatib, Suansar. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014. Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 1st ed. Jl. Tandra Raya No.23 Rawamangun Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Ed. Revisi Cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Cet. 1. Ponorogp: STAIN Ponorogo Press, 2009.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Revisi Ke-3. Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016. Sulaikin Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Suprpto, Bibit. *Liku Liku Poligami*. Cet. 1. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990. Surakhmad, Winarno. *Pengantar penelitian ilmiah*. Ed. 7, cet. 4. Bandung: Tatsito, 1994.
- Susiadi. *Metode penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Suyuti, Jalaluddin al-. *Al-Asbah wa al-Nazdo"ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ed. 1, Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008. Syarjaya, H.E. Syibli. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2008.
- Team Media. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Arkola, t,t.
- Thalib, Sayuti. *Hukum kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1986.

Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto. *Poligami : Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ed.1. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2008.

Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Ed. 1. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

———. *Membendung Liberalisme*. Jakarta: Republika, 2004.

Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah*. Cet. 4. Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.

#### **D. Jurnal**

Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 43–51. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.244>.

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di

Pengadilan Agama.” *Privat Law* 3, no. 2 (March 25, 2016): 164461.

Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat, dan Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (January 20, 2022): 82–104.

Irfan, M. Nurul. “Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri.” *Al-Adalah* 10, no. 2 (February 28, 2017): 121–40.

Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, and Iim Fathimah. “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (July 11, 2020): 1–20.

<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

Irawan, Ibnu, dan Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur‘an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (November 1, 2019): 121–36.

Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur‘an.” *Kodifikasia* 13, no. 2

(December 11, 2019): 299–320.  
<https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v13i2.1834>.

Jayusman. “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf).” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016).  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.695>.

Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah.” *Mu’asyarah : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (November 6, 2022): 1–18.

Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 26, 2022): 39–55.  
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. “Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī‘ah.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (December 27, 2020): 161–84.  
<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.

- Jayusman, dan Nurul Huda. “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (January 16, 2022): 249–76. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.
- Jayusman, Nenang Julir, dan Novia Heni Puspitasari. “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang).” *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (June 23, 2021): 112–37. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1871>.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (November 25, 2022): 15– 30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Mahridha. “Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy).” *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2017): 50–78.
- Marzuki. “Poligami Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (December 31, 2005). <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>.



- Nur, Hanif Al-fauzi, Agus Hermanto, dan Abdul Qodir Zaelani. "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 30, 2022): 93–108. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14281>.
- Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 1 (July 7, 2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.
- Sari, Ayumi Kartika. "Analisis Yuridis Perlunya Izin Dari Istri Terhadap Suami Yang Akan Melakukan Perkawinan Poligami Menurut Undang–Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 11, no. 1 (November 6, 2018): 146–57.
- Sriyuli, Asnidar. "Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebagai Passampo Siri Dalam Syariat Islam." *Sangaji* 2, no. 2 (October 2018): 342–59.
- Surjanti. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia." *Jurnal BONOROWO* 1, no. 2 (2014): 13–22. <https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.18>.
- Zulhaqq, Z. "Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla)." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/1592/>.

## E. Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## F. Skripsi

Hatta, Erwin, Fuad Rahman, and Elvi Alfian. "Penerapan Hukum Adat Desa Tuo Sumay Dalam Terjadinya Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam." Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. <http://repository.uinjambi.ac.id/6606/>.

Rifaldi Haris, Nim 11350093. "Zina Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta)." Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/33006/>.

Shanti, Inneke Dwi. "Penolakan Permohonan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus No. 68 / Pdt.G / 2003 / PA. MIng." Undergraduate, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009. <http://digilib.uinsby.ac.id/7105/>.

Ulinnuha, Nim 102321029. "Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1554/>

**G. Artikel**

Syafnidawaty. —ANALISIS. || UNIVERSITAS  
RAHARJA, November 14, 2020.  
<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Blangko Konsultasi Skripsi











KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289


### KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nandar Nata Alfazari  
NPM : 1821010017  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah,  
Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH., M.H.  
Pembimbing 2 : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Pemberian Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Putusan No. 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)

Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
		I	II
19-05-2022	Bimbingan Proposal PA 1		
27-06-2022	Bimbingan Proposal PA 1		
25-07-2022	Acc Proposal PA1		
12-10-2022	Perbaikan Proposal PA 2		
08-11-2022	Acc Perbaikan Proposal PA 1 dan PA 2		


06-03-2023	Bimbingan Skripsi PA 2		
29-05-2023	Bimbingan Skripsi PA 2		
06-06-2023	Bimbingan Skripsi ACC PA 2		
21-06-2023	Bimbingan Skripsi PA 1		
13-08-2023	Bimbingan Skripsi PA 1		
25-09-2023	Bimbingan Skripsi PA 1		
23-10-2023	Bimbingan Skripsi PA 1		
25-10-2023			

Pembimbing I



**Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH., M.H.**  
 NIP. 196201111994031001

Pembimbing II



**Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**  
 NIP. 197304142000032002

## Lampiran 2

### Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
 Telp.(0721) 780987-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2946/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
 NIP : 197308291998031003  
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
 MENGENAI PEMBERIAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA  
 YANG SUDAH DIHAMILI PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG  
 (Studi Putusan Nomor : 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk)**

NAMA	Karya : NPM	Fak/Prodi
Nandar Nata Alfazari	1821010017	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 23 November 2023  
 Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERTIMBANGAN HAKIM  
MENGENAI PEMBERIAN IZIN  
POLIGAMI TERHADAP WANITA  
YANG SUDAH DIHAMILI PADA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG  
KARANG

Submission date: 23-Nov-2023 02:25PM by Perpustakaan Pusat

Submission ID: 2236621443

File name: NANDAR\_NATA\_ALFAZARI\_1.docx (259.52K)

Word count: 10469

Character count: 68214

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBERIAN IZIN  
POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG SUDAH DIHAMILI PADA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

ORIGINALITY REPORT

<b>18%</b>	<b>7%</b>	<b>9%</b>	<b>7%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>5%</b>
<b>2</b>	hk.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	Muhammad Zulianto. "Studi Tafsir QS. al-Nisâ' Ayat 3 tentang Keabsahan Poligami", Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2017 Publication	<b>1%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	al-muhaimin.blogspot.com Internet Source	<b>1%</b>



7	M. Alfani Fathoni. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat", Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2018 Publication	1%
8	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
9	Muchsinin Muchsinin. "EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG)", Jurnal Governansi, 2022 Publication	<1%
10	prosiding.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
11	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1%
12	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
13	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1%
14	journal.ibrahimiy.ac.id Internet Source	<1%

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 15 | Rahmi Syahriza. "Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2018<br>Publication  | <1 % |
| 16 | Dyaz Ramadhani Novitasari, Muhlasin Amrullah. "Distance Learning Strategies at SD Muhammadiyah 1 Krian During the Covid-19 Pandemic", Proceedings of The ICECRS, 2021<br>Publication                                    | <1 % |
| 17 | Submitted to Universitas Pelita Harapan<br>Student Paper  | <1 % |
| 18 | Karman Karman. "Understanding Civil Law in The Context of Contemporary Islam in Indonesia", Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2021<br>Publication  | <1 % |
| 19 | Submitted to IAIN Purwokerto<br>Student Paper   | <1 % |
| 20 | Ahmad Baihaki, M. Rizhan Budi Prasetya. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", KRTHA BHAYANGKARA, 2021<br>Publication | <1 % |
| 21 | Ady Ferdian Noor, Fazakkir Noor. "Kompetensi Mengajar Calon Guru SD (Studi Kasus  | <1 % |

Mahasiswa Program Studi PGSD FKIP  
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya),  
Anterior Jurnal, 2014  
Publication

22 Pebi Ramadian, Meri Yarni, Iswandi Iswandi. <1%  
"ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN WAKIL  
MENTERI BERDASARKAN PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2012",  
Limbago: Journal of Constitutional Law, 2022  
Publication

23 doku.pub <1%  
Internet Source

24 Muhsin Aseri. "POLITIK HUKUM ISLAM DI <1%  
INDONESIA", Al Qalam: Jurnal Ilmiah  
Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2018  
Publication

25 Zulfahmi Alwi. "ABORTUS DALAM <1%  
PANDANGAN HUKUM ISLAM", HUNAFA:  
Jurnal Studia Islamika, 2013  
Publication

26 Muhammad Imam FAIZAL, Vira Nur INTAN, <1%  
Ricky FIRMANSYAH. "Analisis Sistem Informasi  
Manajemen Bagi Pendidikan di Masa  
Pandemi Covid-19", JEMSI (Jurnal Ekonomi,  
Manajemen, dan Akuntansi), 2021  
Publication

- 27 Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, Elimartati Elimartati. "Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2021  
Publication <1%
- 
- 28 Ahmad Nabil Atoilah, Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991", *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2019  
Publication <1%
- 
- 29 Nelsa Arlusi, A. Jauhar Fuad. "Relasi Nilai Mata Kuliah Tasawuf dengan Akhlak Mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri", *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 2020  
Publication <1%
- 
- 30 repository.ittelkom-pwt.ac.id  
Internet Source <1%
- 
- 31 Ronny Mugara. "PENGARUH KETERLIBATAN SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER TERHADAP MOTIF BERPRESTASI BELAJAR SISWA DI SMKN 6 BANDUNG", *P2M STKIP Siliwangi*, 2015  
Publication <1%
-

- 32 Julet Finka Tanauma, Bernhard Tewel, Greis Sendow. "Profesionalisme Kerja Pegawai dalam Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Administrasi di Kantor Kelurahan Tanjung Batu", *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2022  
Publication <1%
- 
- 33 Moch. Ridwan. "Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021  
Publication <1%
- 
- 34 Munawwir Ramadhan, Dina Sakinah Siregar. "MARRIED BY ACCIDENT PONOROGO DI MASA PANDEMI: FAKTOR, HUKUM DAN SOLUSI ALTERNATIF", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 2023  
Publication <1%
- 
- 35 Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
Student Paper <1%
- 
- 36 [elibrary.almaata.ac.id](http://elibrary.almaata.ac.id)  
Internet Source <1%
- 
- 37 Ade Pahrudin. "Tipologi Studi Hadis Kontemporer di Indonesia (Studi Terhadap Artikel Jurnal Terindeks Moraref tahun 2017-2021)", *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 2022  
Publication <1%

- 38 Asri Karolina, Wilyam Afsiska, Beni Azwar, Cikdin Cikdin, Eka Yanuarti. "Peran Orangtua Penambang Emas Dalam Menanamkan Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dikelurahan Kampung Jawa", *Edification Journal*, 2020  
Publication <1%
- 39 giwangseptian.wordpress.com  
Internet Source <1%
- 40 mascipol.com  
Internet Source <1%
- 41 repository.iainkudus.ac.id  
Internet Source <1%
- 42 www.journal.iainlangsa.ac.id  
Internet Source <1%
- 43 Andrizal Andrizal, Alexsander Yandra. "PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM AKSI BERDEMONSTRASI DI KOTA PEKANBARU", *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2023  
Publication <1%
- 44 Hanifah Rahmawati, Rezza Fauzi Muhammad Fahmi. "KONFLIK PEREBUTAN TANAH SUCI TIGA AGAMA SAMAWI DI YERUSALEM (1980-2017 M)", *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 2023  
Publication <1%

- 45 Irma Mutmainnah. "OPTIMALISASI MANAJEMEN PELAYANAN CALON JEMAAH HAJI DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KANTOR KEMENAG KABUPATEN KOLAKA UTARA)", *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2022  
Publication <1 %
- 46 Suryana Suryana, Nawari Ismail. "Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2023  
Publication <1 %
- 47 [digilib.unmerpas.ac.id](http://digilib.unmerpas.ac.id)  
Internet Source <1 %
- 48 [ppjp.ulm.ac.id](http://ppjp.ulm.ac.id)  
Internet Source <1 %
- 49 [repository.untag-sby.ac.id](http://repository.untag-sby.ac.id)  
Internet Source <1 %
- 50 [repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)  
Internet Source <1 %

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches < 5 words

## Lampiran 3

### Surat Rekomendasi Rumah Jurnal



**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
 Jl. Letkol H. EndroSuratmingsukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syahiah.radenintan.ac.id

#### SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **NANDAR NATA ALFAZAFI**

NPM : **1821010017**

Prodi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 16 November 2023

Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.  
 - Verifikasi nd pada QR code.



## Lampiran 4 Salinan Putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara lzin Poligami yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, Karyawan Swasta pada XXXXX, Tempat tinggal di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

**Termohon**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 22 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dibawah Register Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk, tanggal 26 Januari 2016, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2015 dirumah orang tua Termohon dengan wali orangtua Termohon dengan mas kawin berupa uang Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai yang dicatat

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0131/Pdt. G/2016/PA.Tnk

#### **Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai dan waktu keawaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung sebagaimana bukti berupa Buku Kuitipan Akta Nikah Nomor : 90/26/VI/2015 tertanggal ;

2. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Termohon tengah mengandung anak Pemohon dan Termohon dengan usia kandungan 7 bulan;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : Calon Isteri Pemohon

Umur : 19 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat tinggal : Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Calon Isteri Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri beberapa bulan sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, dan setelah Pemohon dan Termohon menikah, Calon isteri Pemohon tersebut datang dan meminta pertanggungjawaban Pemohon hingga akhirnya Pemohon dengan calon isteri Pemohon melakukan nikah siri, kemudian setelah anak Pemohon dengan calon isteri Pemohon lahir yang saat ini telah berusia 5 bulan, orangtua calon isteri Pemohon meminta agar pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon dilakukan secara resmi agar memiliki buku nikah;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan anak dan 2 (dua) orang isteri, dan Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0131/Pdt. G/2016/PA.Trk

**Disalam:**

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selaku mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunggahnya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan kesediaan informasi yang kami ajukan, sehingga tidak bisa kami publish dan webis tersebut. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi: **Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui :**

Email : kapartemen@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-334 2348 (x11-318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Isteri Pemohon calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri Pemohon calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan per undang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berusia 19 tahun dan tidak terikat dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah Calon isteri kedua Pemohon (Ayah kandung Calon isteri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Klas IA Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon Isteri Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Merimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya melakukan poligami namun tidak berhasil Pemohon tetap dengan permohonannya demi memenuhi keinginan ibu calon

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kedua Pemohon sedangkan Termohon menyatakan terpaksa mendukung Pemohon mengajukan perkara ini agar Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua Pemohon, demikian halnya mediasi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya secara lisan menjelaskan sebenarnya antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah melakukan pemikahan siri dan satu-satunya alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini adalah karena adanya desakan dari orang tua calon istri kedua Pemohon agar mendapatkan buku nikah, selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa saat ini istri Pemohon atau Termohon sedang hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dan penjelasannya secara lisan tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dan membenarkan semua dalil Pemohon bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami adalah agar mendapatkan buku nikah dari pernikahan sirinya dengan calon istri kedua Pemohon atas ancaman dan desakan dari ibu calon istri kedua Pemohon, Termohon juga membenarkan saat ini Termohon sedang hamil anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dan Termohon tersebut majelis berpendapat untuk mencukupkan pemeriksaan atas perkara ini dan selanjutnya majelis bermusyawarah atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon izin untuk melakukan poligami;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendaftarkan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya melakukan poligami namun tidak berhasil Pemohon tetap dengan permohonannya demi memenuhi keinginan ibu calon istri kedua Pemohon sedangkan Termohon menyatakan terpaksa memberi izin Pemohon melakukan poligami agar Pemohon tidak dipidanakan oleh keluarga calon istri kedua Pemohon, demikian halnya mediasi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 49 huruf a angka (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon terungkap bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin berpoligami ini semata-mata karena adanya desakan dan keinginan pihak ketiga yaitu ibu calon istri kedua Pemohon, bukan dari keinginan murni Pemohon dan satu-satunya alasan Pemohon dalam izin poligami ini adalah agar pernikahan siri Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa Termohon saat sekarang sedang hamil 7 bulan, majelis di persidangan melihat secara langsung bahwa Termohon benar sedang hamil hal tersebut menunjukkan bahwa setidaknya istri Pemohon dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang hanya dapat mengajukan izin poligami jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami selesaikan kami pertahankan dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang bertentangan atau tidak akurat, kami akan segera melakukan pemeriksaan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Miliadiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Hasan Faiz Bakry dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nelmi Rodiah Harahap, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Temohon;

Ketua Majelis

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Hasan Faiz Bakry

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu sesuaikan. Dalam hal tidak menemukan informasi yang diminta pada akses ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nelmi Rodiah Harahap, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Trk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesori dan keberanian informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7